

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KULIT
SAPI DENGAN SISTEM BORONG (JIZAF)**
Study Kasus Di Desa Suger Kidul 01 Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

SKRIPSI



Oleh:

WINDI TRI HANDAYANI

NPM/NIM : 2021201053

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO SITOBONDO
2025**

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit
Sapi Dengan Sistem Taksir
Study Kasus Di Desa Suger Kidul 01 Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimiy**

Oleh:

WINDI TRI HANDAYANI

NPM: 2021201053

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY
SUKOREJO SITUBONDO
2024-2025**

SURAT KEASLIAN TULISAN

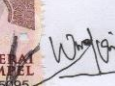
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Windi Tri Handayani**
 NPM : **2021201053**
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah**
 Fakultas : **Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah**
Universitas Ibrahimy

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tugas akhir / skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir / skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 14 Agustus 2025


Windi Tri Handayani

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMIBIMBING SKRIPSI

Tugas Akhir/ Skripsi ditulis oleh:

Nama : Windi Tri Handayani

NPM : 2021201053

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit
Sapi Dengan Sistem Taksir
Study Kasus Di Desa Suger Kidul 01 Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji pada sidang/munaqosah.

Pembimbing I,

KH. Muhammad Jufri, SH, MHI

Situbondo,.....
Pembimbing II

Hati Makki, MHI.

PENGESAHAN SKRIPSI



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'iyah SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 website : www.ibrahimiy.ac.id email : fseiunib@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KULIT SAPI DENGAN SISTEM
TAKSIR (STUDI KASUS DI DESA SUGER KIDUL KECAMATAN JELBUK
KABUPATEN JEMBER)

WINDI TRI HANDAYANI
2021201053

Skrripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada
tanggal, 31 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimiyah

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

ALIF AKBARUL MUSLIMIN, M.Kom., MM.

Penguji I,

Penguji II,

M. ZIKWAN, S.Sy., MHI.

AMIR, M.Pd.I

Mengetahui,
Dekan,

MUHAMMAD JUFRI SH., MHI.

iv

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah

4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ
تَبُورَ (فاطر ٢٩)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (QS. Fاطر.29).¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Suara Agung), Suroh Fatir . 29

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan sepenuhnya kepada:

1. Kepada pahlawan saya, Ayahanda **Nemo**, dan Ibunda **Sulaiha** yang selalu membimbing, menasihati, memotivasi saya untuk sabar dalam menghadapi segala ujian dan yang selalu terpatir di hati dan do'a saya. Semoga karya ini menjadi amal jariyah bagi mereka. Amin.
2. Teruntuk adikku tercinta **Hamdan Roihan Abdullah** terimakasih telah menjadi penyemangat untuk penulis
3. Kepada seluruh **keluarga besar sepupuku tercinta** dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang selalu memberi saya dukungan dan semangat untuk tetap berjuang, setiap kalimat dan nasihat yang kalian berikan kepada saya dan selalu menjadi motivasi saat saya lelah. *Jazakumullah ahsanal jazaa'*.
4. Sahabat Seperjuangan **Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2025** yang telah menempati selama 4 tahun terakhir yang telah mengajarkan dan memberikan arti persahabatan yang sebenarnya. *Barrokallahulana*
5. Teruntuk peserta **Baksos 2023, Peserta KKN 2025 (khususnya posko 34), Peserta PPL di PA**, Terimakasih telah Bersama menyelesaikan ujian dengan penuh canda tawa serta semangat, juga kepada DPL kita beserta tuan rumah terimakasih untuk kerelaan untuk membimbing kami.
6. Teruntuk teman – teman **di asrama Ny. Zainiyah No.E02**, terimakasih atas kasih sayang yang telah kalian berikan.
7. Untuk sahabat sekaligus yang pernah sama- sama berjuang dipondok pesantren salafiyah sya'fiyyah **Fitri Imani, Milfia, Silvi dy, Fahmia Ifa**, terima kasih untuk waktu yang sangat singkat ini, disetiap pertemuan pasti ada perpisahan, telah memberi motivasi, semangat serta dukungan yang luar biasa kepada saya, thanks say.
- 10 Teruntuk Sahabat Kecilku dirumah **Ifa, yuli**, terimakasih atas dukungan dan Do'a yang kalian berikan.

- 11 Yang kubanggakan Almamater saya (**Universitas Ibrahimy Sukorejo**), atas segala hal, dan ilmu yang diberikan serta kenangan yang tak akan pernah terlupakan dalam hidup saya untuk selamanya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan Ridla-Nya dapat terlaksana segala macam kebijakan, dan dapat diraih segala macam kesuksesan, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih tidak kan pernah cukup untuk mewakili rasa terima kasih penulis kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi perlu penulis ucapkan terima kasih secara tertulis juga kepada:

1. **KHR. Ach. Azaim Ibrahimi Dhafir, S.Sy, MHI.** Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo beserta keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. **KH. Ach. Fadlail M.H.** Selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
3. **Bapak Mohammad Jufri M.H** Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
4. **Bpk. Subaidi M.H.** dan **Bpk. M. Zikwan M.H.** Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2025 yang telah banyak membantu kami dalam segala hal berupa semangat, keilmuan maupun yang lainnya.
5. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Semua dosen serta guru yang telah memberi wawasan serta memperluas cakrawala dalam bidang keilmuan.
7. **Bapak Ali Ridha** selaku Ketua Perpustakaan Ibrahimi yang telah membantu dalam pencarian buku refrensi dalam skripsi ini;
8. Dan seluruh pihak yang terkait, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga jerih payah tersebut dicatat oleh ALLAH SWT sebagai amal shaleh dan semoga kebaikan Bapak\Ibu, saudara serta pihak yang terkait yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*

DAFTAR ISI

Cover	
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit	ii
SURAT KEASLIAN TULISAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Masalah	9
D. Kajian penelitian terdahulu.....	11
E. Definisi Operasional	17
F. Sistematika pembahasan	20
BAB II KAJIAN TEORI.....	25
A. Jual Beli Dalam Islam	25
B. Teori Gharar	40
C. Jual Beli Secara Jizaf.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Jenis penelitian	56
C. kehadiran Peneliti	57
D. Lokasi Penelitian	57
E. Sumber Data	57
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Teknik Analisis Data	60
H. Teknik pengecekan Keabsahan Data.....	61

I. Tahap – Tahap Penelitian.....	62
BAB IV PAPARAN DATA PEMBAHASAN.....	65
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	93



ABSTRAK

Windi Tri Handayani, Skripsi 2025, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Sapi dengan Sistem Taksir, Studi Kasus di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, Skripsi**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimi, Pembimbing (1) KH. Muhammad Jufri, SH, MHI (II) Hali Makki, SH, MHI.

Jual beli merupakan salah satu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Salah satu realita yang dipraktikan oleh pedagang Kulit Sapi dengan Sistem Taksir di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember patut memperoleh penelaahan. Hal ini untuk memastikan apakah sistem jual belinya sudah sesuai dengan syariat hukum Islam. Dalam praktik yang dimaksud, Melihat permasalahan tersebut maka rumusan masalahnya adalah 1) bagaimana praktik jual beli Kulit Sapi dengan sistem taksir yang terjadi di Desa Suger Kidul? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli Kulit Sapi dengan sitem taksir di Desa suger kidul kecamatan jelbuk kabupaten jember? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual beli Kulit Sapi dengan Sistem Taksir yang terjadi di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Penelitian ini mengguankan metode penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Ber hasil penelitian,menunjukkan bahwa praktik jual beli Kulit Sapi dengan sistem taksir yang terjadi di Desa Suger Kidul yaitu pertama, implementasi dari praktek jual beli Kulit Sapi dengan sistem taksir adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori fiqh yang mengatakan bahwa pokok dari perniagaan adalah saling rela. Antara pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan dan menerima bentuk jual beli seperti itu. Kedua, Dalam teori muamalah segala sesuatu pada asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang perbuatan itu. Pada jual beli tersebut tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang jual beli dengan menggunakan taksiran ataupun timbangan. Ketiga, jual beli tersebut merupakan kebiasaan atau (*urf*) yang shahih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia.

Kata Kunci, Jual Beli, Sapi, Taksiran, Timbangan, Hukum Islam

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama yang Universal, Islam memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna baik ajaran tentang dunia maupun tentang akhirat. Kelengkapannya mengatur seluruh aspek kehidupan ummatnya yaitu mengatur hubungan hamba dengan Allah dan juga mengatur hubungan antara dengan manusia. Dalam Islam ada hukum yang dikategorikan halal dan ada juga yang haram. Sebagai sistem kehidupan, Islam juga memberikan warna dalam setiap aspek kehidupan ummat manusia, termasuk juga dalam urusan perekonomian.²

Salah satu hubungan antara manusia (muamalah) dalam kegiatan ekonomi yaitu jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan jual beli. jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau uang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela. Dari pelepasan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli itu pula

² Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), 5.

manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perkonomiaan mereka. Pada dasarnya manusia dalam kegiatan jual beli itu harus berdasarkan muamalah satu dengan yang lain. Muamalah disini barti menaati aturan aturan hukum (Allah SWT) yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan yang barkaitan urusan Masyarakat sebab segala aktifitas manusia akan diminta pertanggung jawabannya kelak diakhirat.³

Agama Islam telah mengatur kehidupan manusia lewat al- Qur'an dan al- Hadist. Termasuk didalamnya aturan- aturan tentang transaksi yang sudah tercantum didalam al- Qur'an adalah transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk mua'malah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Tujuan mua'amalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Agar tercipta ketenangan dan ketentraman Allah SWT berfirman dalam surat al- Maidah ayat 2:⁴

³ Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 45.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2008)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al- Maidah:2).⁵ Buat mendapatkan suatu barang yang diinginkan, jual beli merupakan sarana yang sangat tepat, Dimana seorang mampu menukarkan uangnya dengan barang yang dibutuhkan. Pada dasarnya aturan jual beli itu halal. Jual Beli hukumnya bisa menjadi wajib bila untuk mempertahankan hidupnya hanya ini satu-satunya jalan yaitu jual beli yang dapat dilakukan oleh seseorang Allah WST berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. an- Nisa: 29).⁶

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,(Bandung : Diponegoro, 2008)

⁶ Ibid, hal

Ayat tersebut memberikan Pelajaran bahwa untuk memperoleh rizki dilarang menggunakan cara yang batil, yaitu cara- cara yang bertentangan dengan Hukum Islam dan juga jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan uang dan hak penjual untuk menerima uang.

Agar perjanjian atau akad jual beli yang dibuat oleh para pihak memiliki daya ikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat serta rukunnya. Adapun rukun jual beli yaitu mencakup adanya pihak penjual serta pihak pembeli, adanya uang dengan benda, dan adanya lafaz. Sedangkan syarat sah perjanjian jual beli terdiri dari syarat subjek, Syarat objek serta lafaz.⁷

Jual Beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al- ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam Bahasa

⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam* di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2009). 41.

Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *alsyira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti (jual), tetapi sekaligus berarti beli.⁸

Jual Beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenannya jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat akan ditempatkan Bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, kicuhan dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Kecuali merugikan dan orang lain. Jadi, usaha yang baik dan jujur, itulah yang dianjurkan oleh syariat Islam yang akan mendatangkan, keuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridaan Allah SWT.⁹

Dimasyrakat adanya seorang penjual yang menggunakan sistem taksiran atau perkiraan, yaitu jual beli jenis barangnya yang cara atau metode

⁸ Abdul Rahman Ghzaly, dkk., *Fiqh Mumalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan Ke-5, 2018), h.67

⁹ Abdul Rahman Ghzaly, dkk., *Fiqh Muamalah* h. 89.

mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzar'I*), timbangan (*wazn*), atau takaran, namun dicukupkan dengan mengandalkan metode takhmin (taksiran) setelah menyaksikannya.¹⁰ Pada dasarnya semua akad jual beli itu berangkat dari keadilan yang melahirkan keridhaan antara kedua belah pihak, masih banyak ditemui diantara Masyarakat yang berlaku curang dalam jual beli namun, tidak semua dimasyarakat berlaku curang dalam melakukan bisnisnya, melainkan orang yang pemahaman agamanya kurang tidak memperhatikan etika jual beli yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, mereka tidak menghiraukan apakah jual beli yang dilakukan itu sah atau batal, apakah jual belinya haram atau halal. Jadi transaksi jual beli satu sama lain.

Mayoritas masyarakat Desa Suger Kidul belum memahami tentang praktik Jual Beli Khususnya dalam transaksi setiap harinya yang sudah menjadi budaya, sehingga dengan berbagai cara yang mereka lakukan sendiri, Sehingga kejelasan Jual Beli tidak diperhatikan dengan baik. Transaksi tersebut dilakukan dengan cara Dimana para pembeli jual beli kulit sapi dengan sistem taksir keuangannya dibayar kontan ketika aqad dan pembeli yang membeli

¹⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih muamalah*, (Kediri: Lirboyo press: 2015)

kulit sapi dengan harga yang telah disepakati keduanya. Dimana penjual kulit sapi menggunakan sistem taksiran jual beli ini hanya dilakukan untuk menaksir kulit sapi tersebut, tetapi menurut para pembeli sebenarnya ini juga untung-untungan di karenakan terkadang penjual menaksirkan kulit sapi dengan harga 7000 sampai dengan 9000 karna menyesuaikan dengan harga pasaran keuntungan yang didapat kadang 3000 per kilo gramnya, bahwa pembeli mengambil keuntungan 1 kilo gramnya hanya 3000 pengambilan harga itu sudah sesuai dengan harga pasarnya . Praktik jual beli kulit sapi yang dilakukan di Desa Suger Kidul, cara penjualan yang dilakukan sistem per kilogram. Dilihat dari transaksi jual beli sudah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan yang menjual secara per kilogram tidak sejalan atau tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena hal itu mengandung kecurangan. Jual beli kulit sapi dengan menggunakan sistem per kilogram ini terindikasi adanya unsur gharar karena pada realitanya jual beli kulit sapi ini dalam praktiknya tidak ada kejelasan dari kulit sapi tersebut.¹¹

¹¹ Sardan, Wawancara, Jember, 1 mei 202

Sehingga disini peneliti bermaksud mengambil sebuah penelitian lapangan tentang praktik Tinjauan Terhadap Jual Beli Kulit Sapi dengan sistem Taksir yang terjadi di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupten Jember dalam hal ini banyak fenomena yang terjadi dimasyarakat, khususnya di Desa Suger Kidul. Dengan kurangnya ilmu pengetahuan Syari'ah sendiri, sehingga tanpa mengetahui praktik jual beli yang sesungguhnya, Dalam hal ini penulis bertujuan ingin memberikan pemahaman kepada Masyarakat Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.¹²

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam, Dengan itu penulis bertekad dari beberapa permasalahan tersebut mengenai judul skripsi ini yang berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KULIT SAPI
DENGAN SISTEM TAKSIR di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk
Kabupaten Jember.**

¹² Windi , observasi, jember, 1 mei 2025

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti supaya penelitian yang akan dilakukan dapat terkonsentrasi dan tidak melebar kemana-mana terhadap masalah yang lain, focus permasalahan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli Kulit Sapi dengan sistem taksir di Desa suger kidul kecamatan jelbuk kabupaten jember?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli Kulit Sapi dengan sistem taksir di Desa suger kidul kecamatan jelbuk kabupaten jember?

C. Tujuan dan Kegunaan Masalah

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, diantaranya adalah:

- a. Untuk mendiskripsikan proses terjadinya praktik jual beli Kulit Sapi dengan sistem taksir yang terjadi di Desa suger kidul kecamatan jelbuk kabupaten jember

- b. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli Kulit Sapi dengan sistem taksir di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

2. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan peneliti tentunya mempunyai banyak kegunaan, kegunaan atau manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan penelitian. Sehingga dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Diantaranya kegunaan tersebut adalah:

a. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih Khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Yang erat kaitannya dengan praktik jual beli kulit sapi dengan sistem taksir ini sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa fakultas syariah.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penanggung jawab

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi, bahan masukan serta referensi agar akad perjanjian yang dibuat dengan syariat islam, sehingga tidak ada salah satu dari kedua belah pihak merasa dirugikan.

D. Kajian penelitian terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap karya karya ilmiah atau studi studi terdahulu sebagai pedoman penelitian yang lebih lanjut dan untuk mendapatkan data yang valid serta untuk menghindari duplikasi, plagiasi, dan repitasi penfelitian. Sebagaimana yang peneliti ketahui, terdapat beberapa karya ilmiah yang berupa laporan hasil penelitian dan buku yang mengkaji tentang hukum ekonomi syriah .Diantara karya ilmiah yang baerkaitan dengan pokok pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. **NADILA, dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru).¹³**

Hasil penelitiannya adalah bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di Pasar Palanro, Kec.Mallusetasi, Kabupaten Barru. Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di Pasar Palanro, Kec.Mallusetasi, Kab. Barru ? Dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di pasar Palanro, Kec.Mallusetasi, Kab. Barru ? Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif dan sosiologis. Dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

¹³ NADILA, dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan

observasi, wawancara, dan dokumentasi dilengkapi dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Jual beli dengan sistem taksiran adalah jual beli yang mengira-ngira. Dimana penjual ayam potong di pasar Palanro masih menggunakan sistem taksiran. Jual beli ini hanya dilakukan dengan menaksir ayam tersebut, tetapi menurut para pembeli sebenarnya ini juga untung-untungan di karenakan terkadang penjual menaksirkan ayam satu ekor tersebut dengan 2 kg sementara berat ayam sesungguhnya itu 1,5 kg. Praktik jual beli ayam potong yang dilakukan di pasar Palanro terdapat dua jenis penjualan ada yang menjual ayam potong dengan sistem per kilogram dan ada juga yang menjual dengan sistem per ekor. Dilihat dari dua jenis penjualan yang di lakukan para penjual ayam potong di pasar palanro dapat menjadi problem untuk para pembeli karena ada penjual yang menjual secara per kilogram dan per ekor. 2). Berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru terdapat 2 cara penjualan yang dilakukan yaitu ada yang menggunakan sistem per kilogram dan ada

yang sistem per ekor. Dilihat dari transaksi jual beli secara per ekor sudah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan yang menjual secara per kilogram tidak sejalan atau tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena hal itu mengandung kecurangan. Jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem per kilogram ini terindikasi adanya unsur gharar karena pada realitanya jual beli ayam potong ini dalam praktiknya tidak ada kejelasan dari ayam tersebut.

Persamaan peneliti dan penelitian terdahulu ialah sama- sama meneliti tentang sistem taksiran, dan perbedaannya adalah sama- sama fokus pada objek yang diteliti oleh peneliti.

2. ZULAIHA HARAHAHAP dengan judul “Praktek Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang”¹⁴

Hasil penelitiannya adalah Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah agama Islam, selain mengandung dasar-dasar akidah dan peribadatan, juga

¹⁴ ZULAIHA HARAHAHAP dengan judul “Praktek Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang , program studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riua

mencakup dasar-dasar hukum dan akhlak yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Salah satu aspek yang diatur adalah persoalan muamalah. Jual beli merupakan salah satu upaya manusia untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup. Praktik jual beli harus dilakukan dengan jelas dan tanpa unsur penipuan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, perlu adanya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi yang dilakukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang di bahas. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli dengan sistem taksiran yang terjadi di Desa Morang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan dan adanya unsur menipu kepada pembeli, melainkan hanya untuk mempercepat dagangannya cepat laku dan takut busuk, dan proses jual beli tersebut juga

didasari dengan kerelaan dari kedua belah pihak, baik itu penjual maupun para pembeli. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah bahwa menurut sebagian ulama fuqaha yang mengatakan bahwa praktik jual beli Bawang Merah dengan sistem taksiran di Desa Morang yang disebut jizaf dan diperbolehkan serta kegiatan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam.

Persamaan peneliti dan penelitian terdahulu ialah sama- sama meneliti tentang sistem taksiran, dan perbedaannya adalah sama- sama fokus pada objek yang diteliti oleh peneliti.

3. Ummu Hafiroh. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Bai Jizaf (Studi Kasus dipangembangan Jembrana Bali).¹⁵

Hasil Penelitiannya adalah Jual beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan. Dalam kegiatan

¹⁵ Ummu Hafiroh. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Bai Jizaf (Studi Kasus dipangembangan Jembrana Bali, Fakultas Syari'ah dan ekonomi Islam Universitas Ibrahmy Situbondo Sukorejo.)

ekonomi yang semakin berkembang tentunya satu transaksi yang benar adalah dengan cara jual beli yang saling menguntungkan dan memberikan jizaf. Dimana penjual pembeli melakukan jual beli barang- barang tertentu. Pada saat ini, sering kali masyarakat melakukan jual beli barang- barang tertentu secara tumpukan ataupun tanpa digunakannya alat timbang sebagai acuan untuk menentukan jumlah atau kadar tersebut, seperti ikan, sayuran, atau baran lainnya yang sejenis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli ikan sistem *Bai Jizaf* di Desa pengembangan kab. Jembrana Bali. Menjual ikan sistem tumpukan berdasarkan kulitatas ikan tersebut dan untuk timbangannya hanya dalam perkiraan, Sistem seperti ini ditinjau dari hukum islam diperbolehkan karena ikan tersebut tidak diketahui jumlah ukurannya secara rinci.

Persamaan peneliti dan penelitian terdahulu ialah sama- sama meneliti tentang sistem taksiran, dan perbedaannya adalah sama- sama fokus pada objek yang diteliti oleh peneliti.

E. Definisi Operasional

Deinisi Oprasional memuat beberapa penjelasan tentang penegertian atau penjelasan yang bersifat operasional, yaitu memuat masing -masing

variable yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem Ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang maupun badan hukum atau bukan yang dilandasi dan didasari oleh nilai – nilai Islami yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad para ulama. Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti hukum ekonomi Islam yang ada dimasyarakat yang merupakan pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum yang mengatur guna menciptakan keadilan dan menyelesaikan masalah sengketa yang timbul pada interaksi ekonomi dalam Masyarakat.

2. Tinjauan

Tinjauan, istilah tinjauan berasal dari kata “tinjauan” yang berarti pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki), mempelajari dan sebagainya.

3. Hukum Islam

hukum yang dibangun berdasarakan pemahaman manusia atas Nash al-qur'an dan al- Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama Universal, yakni agama yang substansi - substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia melainkan berlaku bagi semua orang Islam Dimana pun dan kebangsaan apapu.

4. Jual Beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang sedangkan pembeli berperan sebagai pihak yang menyerahkan barang yang telah dibelinya.

Rukun jual beli ada empat, yaitu penjual, pembeli, Akad dan harga.

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum ijab dan Kabul dilakukan, sebab ijab Kabul dilakukan

dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh hijab Kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul.

5. Taksiran

Taksiran adalah mengira-ngira dalam menghitung yang mungkin akan akan mendatangkan kerugian bagi penjual maupun pembeli seperti menaksir dalam menentukan sesuatu dapat berupa harga, jumlah banyak dan sebagainya.

6. Timbangan

Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar.

Berdasarkan penjelasan diatas maksud dari judul proposal skripsi ini adalah suatu penelitian untuk menyelidiki pandangan hukum syari'at Islam tentang praktik jual beli kulit sapi dengan sistem taksir.

F. Sistematika pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi terdapat sistematika pembahasan sebagai Gambaran awal penulisan dan penyusun proposal dan skripsi. Untuk lebih mempermudah penyusunan skripsi, maka dalam penelitian ini peneulis membagi menjadi lima bab yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab 1 ini merupakan bab pengantar yang membahas beberapa sub bab, yaitu terdiri dari, konteks penelitian, focus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Konteks penelitian ini adalah sub bab yang membahas tentang Gambaran permasalahan secara universal yang dipecahkan oleh peneliti yang disertai dengan pemikiran rasional dan faktual. Fokus penelitian membahas tentang rumusan masalah secara konkrit. Tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas tentang maksud, tujuan, manfaat/ kegunaan penelitian dalam menelaah masalah. Kajian terdahulu adalah merupakan referensi dan rujukan yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan definisi operasional adalah menjelaskan tentang beberapa kata kunci yang dijabarkan secara global, Kemudian sub bab terakhir adalah sistematika pembahasan yang memuat alur penulisan.

BAB 11: KAJIAN TEORI

Dalam BAB 11 ini, akan membahas tentang landasan teori secara cermat dan mendalam tentang pengertian hukum ekonomi syariah, Tinjauan hukum islam,

posisi sistem ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi syariah, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, Teknik pengecekan data, serta diakhiri dengan pembahasan temuan dari lapangan, dan kesesuaian dengan teori yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam BAB III ini,, mencakup pembahasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, Lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik pengecekan data dan tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV: PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV ini menjelaskan tentang penyajian data dan analisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris yang terdiri dari Gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta diakhiri dengan pembahasan temuan dari lapangan, dan kesesuaian dengan teori yang ada.

BAB V: PENUTUP

Dalam BAB V ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang akan dipaparkan

Kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang akan diteliti.

Sebagai penutup, penulis memberikan saran- saran atas hasil penelitian ini

kepada pihak – pihak yang terkait dengan penelitian



BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Di dalam pengertian jual beli para ulama' berbeda pendapat di dalam mendefinisikannya, baik pengertian dari segi etimologi bahkan secara termonologi. Secara etimologi jual beli adalah:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Sedangkan di dalam Al-Qur'an terdapat bacaan at-Tijarah yang terdapat di dalam surah fatir ayat 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (فاطر ٢٩)

Arinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (QS. Fاطر.29).¹⁶

¹⁶ Gufron A. Mas'adai, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 19.

Adapun jual beli menurut termonologi yaitu terbagi atas beberapa bagian diantaranya:

a. Menurut ulama' Hanafiyah

Jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.¹⁷

b. Menurut Ibnu Qudamah

Jual beli yaitu mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan dan memilik.¹⁸

c. Menurut Imam Nawawi

Jual beli yaitu mempertukarkan harta dengan harta untuk menjaga kepemilikan.¹⁹

Jadi dari hasil pemaparan yang berkaitan tentang pengertian jual beli, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan transaksi antara dua belah pihak yang saling tukar-menukar barang pribadi atau harta dengan harta yang saling ridha dan tidak merugikan salah satu pihak, dan juga atas dasar saling suka menurut ketentuan syara' baik dari *aqidain*, *ma'qut 'alaih* dan *shigat*.

Dari hal tiga yang disebutkan, yaitu sama-sama memiliki dua kategori, *aqidain* yaitu terdiri dari (penjual) dan (pembeli), sedangkan *ma'qut 'alaih*

¹⁷Alauddin Al-Kasyani, *Badai' Ash- Shanai Fi Tartib Asy-Syara. Juz V*, 133.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillah*, Juz 3. (Mesir: Mustofa Bab Al-Halabi 1956), 345.

¹⁹Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Mahtaj*, Juz II 2.

terdiri dari (harga) dan (barang) dan untu shigat yaitu terdiri dari (ijab dan qobul).

2. Landasan Hukum Jual Beli

Untuk memahami lebih dalam tentang pembahasan jual beli, maka perlu kiranya mengetahui terlebih dahulu tentang dalil apa saja yang mendasari di perbolehkannya transaksi jual beli. Salah satunya dalil yang memperbolehkan adanya kegiatan jual beli yaitu Al-Qur'an, Hadist dan As-sunnah Ijma'.

a. Al-Qur'an

Salah satu firman Allah SWT yang menjelaskan tentang di perbolehkannya transaksi jual beli adalah suroh Al-Baqoroh ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah kepada Allah SWT. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka-neraka dan mereka kekal di dalamnya. (Surah Al-baqoroh: 275)²⁰

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Suara Agung), Suroh Al-Baqoroh, 275

b. Sunnah

عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزوز الحاكم)

Artinya: “yang mana Nabi bertanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab (seseorang yang bekerja dengan tangannyadan yang setiap yang mabrur)”. Hadist riwayat Bajjar, dan hakim.”²¹

c. Ijma’

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma’ ulama’ adalah bahwa telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²²

Dari dasar hukum yang telah dijelaskan, bahwa sanya kegiatan dalam transaksi dalam jual beli yaitu hukumnya mubah. Artinya kegiatan di dalam jual beli adalah diperbolehkan, akan tetapi di dalam jual beli tersebut yaitu harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat yang sesuai dengan hukum dan aturan islam. Jadi jika para penjual dan pembeli, mengikuti Pratik jual beli yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa sanya ummat islam telah sepakat akan di syariatkannya kegiatan jual beli.

²¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 116

²² Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, (Jakarta: 2004), 91-92

3. Rukun Jual Beli

Para ulama' di dalam menetapkan rukun jual beli, terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama' Hanafiyah rukun di dalam jual beli yaitu ijab dan qobul, yang mana adalah pertukaran barang dengan barang yang keduanya sama-sama ridha. Akan tetapi menurut Jumhur Ulama' ada tiga yaitu:

a. Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli adalah pihak yang melakukan akad sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu.²³ Yang mana kedua belah pihak tersebut adalah salah satu objek yang menjadikan adanya kegiatan transaksi di dalam jual beli.

b. Harga dan Barang

Di dalam jual beli harus ada harga dan barang, karna keduanya juga adalah salah satu hal yang bisa menjadikan adanya kegiatan transaksi jual beli. Harga dan barang di dalam kegiatan jual beli mencakup barang dagangan dan alat pembayaran.²⁴

c. Ijab dan Qobul

Di dalam transaksi jual beli juga terdapat *shigat* (ijab qabul) yang menjadi rukun di dalam kegiatan jual beli. Yang dimaksud dengan *shigat* adalah transaksi yang melibatkan suatu penawaran (ijab) dan persetujuan (qobul). Maka perlu adanya kita menerapkan apa yang menjadi rukun di

²³ Gamala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet,2 (Jakarta: Kencana 2005),51

²⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metode Fikih Muamalah*, (Kedir, Lirboyo Press, 2005),4

dalam transaksi jual beli. Sehingga *shigat* dalam transaksi jual beli yaitu dilakukan secara *sharih*, yang mana *sharih* tersebut merupakan pernyataan yang tidak mengandung ambiguitas makna selain jual beli, sedangkan *shigat* secara *kinayah* yaitu pernyataan yang ambigu. Dalam penjelasan *shigat kinayah*, keabsahan di dalam transaksi di syaratkan harus di sertai niat (qosdu) mengadakan akad jual beli agar menghilangkan ambiguitas dari makna *shigat*. Salah satu kategori yang termasuk *shigat* yang *kinayah* adalah transaksi yang menggunakan tulisan dan isyarat.²⁵

Pada ijab dan qobul para Ulama' fiqih ada tiga syarat di dalam melakukan ijab dan qobul agar bisa memiliki akibat hukum, yaitu:

- 1.) *Jala 'ul Ma 'na*, yaitu tujuan yang terkadang dalam pernyataan itu jelas. Sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2.) *Tawafuk*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qobul.
- 3.) *Jaznul Iradatain*, yaitu antara ijab dan qobul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan terpaksa.²⁶

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Di dalam transaksi jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang menjadi syarat tersebut adalah penjual dan pembeli.

²⁵Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqih Muamalah*, (Kedir, Lirboyo Press, 2005), 10

²⁶ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana 2005), 64.

a. Sedangkan penjual dan pembeli di syatkan :

1. Berakal dan Mumayyiz

Dari golongan para ulama' terdapat perbedaan pendapat terhadap transaksi jual beli, diantaranya ulama' kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Di dalam kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz adalah sah selama ada izin dari walinya. Dalam hal ini dari golongan Hanafiyah tidak menjadikan *baligh* menjadi syarat sahnya dalam jual beli. Berarti dari kesimpulan tersebut transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz disini, yaitu sudah mengerti dengan jual beli yang dilakukan. Jadi, setiap transaksi yang dilakukan di dalam jual beli oleh orang yang belum mumayyiz dan orang gila adalah tidak sah.²⁷ Ada pendapat yang lain juga mengatakan, yaitu menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, bahwa sanya seorang mumayyiz ada sudah memiliki kecakapan di dalam bertindak hukum sekalipun masih kurang atau lemah, maka dari tindakan tersebut atau transaksi yang dilakukan oleh seorang anak yang mumayyiz dapat dianggap sah selama tidak dibatalkan oleh sang wali.²⁸

²⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 2. (Mesir, t.t Dar Al-Fakir Li Altaba'ah Al-Nasyir Al-Tauzi'), 155.

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, cet.1 (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2001), 235.

2. Mukhtar

Di dalam surah An-Nisa' juz 4 ayat 29 menjelaskan adanya mukhtar (seseorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi tanpa adanya paksaan) (ikhrah) dari pihak lain,²⁹ dan dilakukannya jual beli atas dasar saling rela. Kecuali pemaksaan tersebut menjadi hal yang mesti dilakukan karna menjaga hak orang, sebagaimana menjual barang gadai karna sudah keputusan hakim untuk memenuhi hutang.³⁰

3. Bukan Pemboros dan Pailit

Dalam hal segi boros, tidak dibenarkan di dalam melaksanakan transaksi jual beli. Bagi pemboros dilakukannya transaksi jual beli yaitu agar terjaga dari harta yang di sia-siakan. Sedangkan untuk orang yang pailit dilarang melakukan transaksi jual beli dikarenakan menjaga hak orang lain.

b. Benda atau Barang (Ma'qud Alaih)

Dalam menetapkan apa saja syarat-syarat Ma'qud Alaih dalam jual beli ulama' fikih berbeda pendapat, diantaranya:

1) Ulama' Hanafiyah

- a) Ma'qud Alaih harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau yang diawatirkan barang tersebut tidak ada, sebagaimana

²⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fikih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2005), 6.

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah, Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syari'ah, cet.2* (Jakarta: Raja Wali Press, 2017), 63.

menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan. Otomatis hal tersebut sudah jelas bahwa barang tersebut sudah tidak jelas.

- b) Harta yang dimiliki harus kuat, dan harus bernilai dan dalam keadaan tetap, sebagaimana barang yang dapat disimpan dan juga dapat dimanfaatkan.
- c) Benda tersebut adalah milik sendiri
- d) Dapat diserahkan

2) Madzhab Maliki

Ulama' Malikiyah menggunakan syarat-syarat atau ketentuan yang berkenaan dengan Ma'qud Alaih (harga atau yang dihargai) yaitu:

- a) Barang tersebut bukanlah barang yang di larang oleh syara'
- b) Barang tersebut harus suci
- c) Dapat bermanfaat menurut pandangan syara'
- d) Barang tersebut dapat di lihat dan di ketahui oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan akad
- e) Dapat diserahkan

3) Madzhab Syafi'i

Tentang penjelasan Imam Syafi'i dalam hal ma'qud alaih yaitu mengemukakan suatu pendapat yang tidak jauh berbeda dengan madzhab Hambali, akan tetapi hanya saja ada di dalam madzhab Maliki menetapkan ma'qud alaih bukan barang yang dilarang syara',

sedangkan yang dikemukakan oleh madzah Syafi'i menyebutkan ma'qud alaih harus milik sendiri atau jadi wakil orang lain.

4) Madzhab Hambali

a) Harus Berupa Harta

Dalam penjelasan ma'qud alaih yang mana disebutkan bahwa sanya barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang bermanfaat. Sedangkan jika membeli barang-barang yang tidak bermanfaat misalnya (khamer) itu diperbolehkan asalkan dalam keadaan dharurat, misalnya membeli khamer dikarenakan tidak ada air lagi untuk diminum.

Sedangkan di dalam al-qur'an jual beli menurut ulama' Hanabilah mengharamkannya, baik yang membeli adalah orang islam maupun non-islam (kafir), alasan yang dikemukakan oleh ulama' Hanabilah karena al-qur'an itu wajib digunakan. Sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya.

Maka dari itulah dilarang menjual belikan barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

b) Barang Secara Sempurna Milik Penjual

Maka dikatakan tidak sah jual beli fudhlul, yakni jual beli barang tanpa seizin pemiliknya.

c) Barang Dapat di Berikan Ketika Akad

d) Barang Dapat di Ketahui Oleh Penjual dan Pembeli

Di dalam hal tersebut kecuali ma'qud alaih yang sedang melakukan akad adalah orang buta maka tetap dianggap sah.

e) Harga Dapat di Ketahui

Berbicara tentang harga, maka di dalam melakukan transaksi jual beli maka harga tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan akad.

f) Terhindar Dari Barang Riba

Di dalam jual beli maka barang yang diperjual belikan harus terhindar dari unsur riba.³¹

c. Shiqat (Ijab dan Qobul)

Dalam kata ijab adalah perkataan penjual kepada pembeli seperti: (saya jual barang ini dengan seharga sekian). Sedangkan qobul adalah perkataan pembeli kepada penjual seperti: (saya terima barang tersebut atau saya beli barang tersebut dengan harga sekian).

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli terdapat empat macam:

a. Prinsip Halal

Banyak cara di dalam melakukan transaksi jual beli yang mengikuti prinsip halal sehingga lebih mudah untuk mendapat rezeki lebih gampang

³¹ Rahmad Syafi'I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 84.

atau mudah untuk mendapatkan rezeki. Beberapa cara alasan mencari rezeki yang halal diantaranya:

- 1) Setiap apapun yang Allah SWT ciptakan adalah terlahir suci, diantaranya adalah manusia. Yang mana Allah perintahkan untuk mencari perekonomian atau rezeki dengan cara yang halal.
- 2) Dan Allah sudah menjajikan bahwa setiap harta yang kita dapat dan yang kita cari jika itu halal pasti di dalamnya mengandung sebuah keberkahan.
- 3) Setiap harta yang halal pasti mengandung suatu manfaat yang baik kepada manusia.
- 4) Setiap harta yang halal jika digunakan untuk membeli bahan pokok yang nantinya akan dikonsumsi oleh kita pasti sangat berpengaruh positif terhadap diri kita.
- 5) Setiap harta yang halal pasti mencetak diri atau kepribadian seseorang yang baik, istoqomah, keshalehan, ketakwaan, keiklasan, dan keadilan.
- 6) Setiap harta yang halal juga dapat membentuk kepribadian seseorang menjadi tidak cinta dunia (zuhud), qona'ah, santun bahkan pasti selalu melakukan hal tindakan yang baik.
- 7) Setiap harta yang halal akan memberikan dampak pribadi yang berani di dalam menegakkan suatu keadilan dan yang membela mana yang benar.

b. Prinsip Masalah

Prinsip masalah adalah suatu hal sangat penting atau yang paling utama (esensial) dalam bermuamalah. Masalah juga merupakan suatu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil hukum yang tertentu dan yang juga membenarkan dan juga membatalkannya atas suatu tindakan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan syara'. Diantaranya yaitu dapat memelihara agama, akal, bahkan harta benda, dan juga keturunan. Masalah di dalam konteks investasi hal yang dilakukan oleh seseorang ialah sehendaknya bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya yang melakukan transaksi dan juga harus diserahkan oleh masyarakat. Di dalam investasi yang hanya keuntungannya yang hanya bersifat sementara, akan tetapi hanya mendatangkan kerugian bagi semua pihak maka hendaklah meninggalkan hal yang seperti itu. Investasi tersebut yang hanya merusak dan tidak membawa masalah kepada ummat Allah SWT khususnya ummat islam, dan juga kepada masyarakat.

c. Prinsip yang harus terhindar dari investasi yang di larang

1) Terhindar dari hal ihtikar

Ihtikar merupakan suatu upaya seseorang di dalam menimbun barang saat barang tersebut itu langka dan di perkirakan harga tersebut akan naik, misalnya menimbun bahan bakar minyak, ketika harga itu naik drastic maka minyak tersebut barulah di jual ke pasar, sehingga yang menjual tersebut mendapatkan untung yang sangat besar.

2) Harus terhindar dari iktinaz

Iktinaz ialah menurut islam penimbunan harta, seperti uang, emas dan perak. Sedangkan menurut islam penimbunan barang seperti makanan atau kebutuhan sehari-hari di sebut dengan ihtikaar. Islam sangatlah mengharamkan seseorang untuk menimbun harta, maka islam mengancam seseorang yang melakukannya dengan siksaan yang sangat pedih kelak di akhirat. Karna penjelasan tersebut sudah sangatlah jelas di dalam al-qur'an dalam surah At-Taubah ayat 34-35.

3) Harus terhindar dari ta'sir

Ta'sir adalah salah satu praktik di dalam transaksi jual beli yang tidak di perbolehkan oleh syari'at islam. Karena yang di maksud penetapan harga standar yang di berlakukan di pasar, dan penetapan tersebut di tetapkan oleh pemerintah dan hal tersebut telah berwenag untuk disosialisasikan secara paksa terhadap masyarakat dalam jual beli.

4) Harus terhindar dari hal-hal upaya melambungkan harga

Islam sangatlah tidak menyukai hal-hal yang dilakukan dalam transaksi yang membuat tindakan melembungnya harga secara dzalim. Terdapat beberapa praktik yang dapat menyebabkan melembungnya harga seperti hal tersebut yaitu praktik najasi, dan praktik bai' ba'adh da nada dua hal lagi yang akan penulis paparkan lebih jelas yaitu:

a. Larangan Najasi

Yang dimaksud najasi adalah permainan harga, yang mana salah satu pembeli menawar di dalam suatu pembelian dengan harga sekian, akan tetapi disitu ada maksud agar orang lain dengan harga lebih tinggi.

b. Larangan Bai' Ba'adh ala Ba'adh

Praktik bisnis seperti macam hal ini dilakukan dengan suatu lonjakan dan penurunan harga, apabila kedua belah pihak yang sedang melakukan tawar menawar yang mana keduanya masih mengadakan deadling atau masih menyelesaikan penetapan harga.

c. Larangan Tallaqi al-Rukban

Penjualan barang yang di bawa oleh seseorang menuju pasar lalu barang tersebut di cegat di pertengahan jalan oleh orang lain untuk dibelinya, sehingga barang tersebut tidak sampai kepasar.

d. Larangan Jual Beli dengan Praktik Ahlul HadharPraktik seperti ini tidak boleh karena melambungnya kenaikan harga sangatlah tinggi.

Dan hal seperti ini juga dilarang oleh syariat islam.³²

6. Jual Beli Di Larang Menurut Pandangan Islam

Rasulullah SAW melarang beberapa jual beli, yang mana jika di dalamnya terdapat unsur *gharar* yang sehingga membuat manusia

³² DR. Mardani, Hukum Ekonomi Syri'ah di Indonesia, cet 1, (PT Refika Aditama), 178-185.

memanfaatkan atau memakan harta manusia secara batil, sehingga di dalamnya menimbulkan unsur penipuan yang membuat antara manusia yang satu dengan yang lainnya memiliki sifat dengki, dan juga menumbulkan adanya suatu konflik, dan permusuhan diantara mereka.

Diantaranya transaksi yang di larang menurut pandangan islam yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli suatu barang apapun yang belum diterima, misalnya membeli barang yang belum sampai kepada tangan si pembeli tapi sudah dijual kembali kepada orang lain oleh si pembeli.
- b. Menjual barang yang najis, yang artinya menjual barang yang telah di haramkan oleh syariat islam, seperti halnya menjual minuman keras, bangkai, babi, dan anggur yang diminum sehingga membuat mabuk.³³
- c. Jual beli gharar, yakni menjual suatu barang yang mengandung suatu kesamaran dan juga penipuan.³⁴

B. Teori Gharar

a. Pengertian Gharar

Dalam istilah hukum islam gharar dapat diartikan sebagai suatu ketidak pastian di dalam transaksi. Gharar secara etimologis yakni berasal dari bahasa arab yang artinya suatu resiko atau hal yang berbahaya. Gharar juga memiliki

³³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 78.

³⁴ Rahmat Syafi'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 97.

suatu konotasi yang mampu menipu seseorang dan juga membuat seseorang tertarik untuk melakukan suatu kebatilan. Gharar akan terjadi apabila ada unsur yang tidak diketahui di dalam transaksi, yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.³⁵

b. Hukum Gharar

Dalam pandangan islam hukum yang hanya dapat diperoleh dari dua hal yaitu dari Al-qur'an dan juga Hadist, yang menjadi tindakan dan juga sesuatu yang telah diajarkan Nabi. Dalam segi mengambil hukum yang berasal dari sumber-sumber ini, yaitu tentang prinsip tentang kejelasan dan juga ketidakpastian sangatlah ditekankan. Ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa langaran mengenai transaksi yang di dalamnya mengandung unsur gharar yang di dasrakan kepada prinsip larangan Allah SWT terhadap pengambilan suatu harta orang lain dengan suatu cara yang salah atau tidak dibenarkan. Dalam penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa gharar adalah suatu bentuk penipuan atau ketidakpastian yang sangat tinggi di dalam transaksi, yang dapat merugikan diantara salah satu pihak. Praktek gharar, yakni larangan terhadap gharar yang dapat mencakup di dalam transaksi yang mengandung ketidakjelasan, atau spekulasi yang terlalu berlebihan, atau bahkan elemen-elemen yang ada di dalamnya dapat beresiko tidak dapat

³⁵ Hadist Shahih and Ro'fah Setyowati, *Prespektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Dealogi Luridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 12, No.2 2021), 73.

dipastikan dengan baik. Dalam hal ini tujuannya adalah menjaga terhadap transaksi apapun agar berjalan dengan jelas, adil, dan tanpa adanya suatu kerugian yang sesuai dengan ajaran islam. Pendapat Ibnu Taymiyah mengenai gharar yang dihubungkan dengan ayat AL-qur'an yaitu terdapat di dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, yang menjelaskan betapa pentingnya kejujuran di dalam transaksi yakni sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة ١٨٨)

Artinya:“ Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan juga janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya”³⁶

Ayat di atas menjelaskan larangan mengambil harta milik orang lain secara tidak baik dan juga tidak adil, selain itu juga menunjukkan bahwa betapa pentingnya suatu sifat kejujuran di dalam segala aspek transaksi. Mengabungkan ayat diatas dengan gharar, Ibnu Tayimiyah mengatakan bahwa praktik-praktik di dalam transaksi yang mengandung ketidak pastian yakni merupakan sesuatu yang diaggap memakan harta orang lain dengan menggunakan cara yang salah.

Membahas konsep gharar yakni dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama, adanya unsur resiko yang mengandung suatu keraguan, dan juga ketidak kepastian secara dominan. Yang kedua, dari unsur keraguan yang

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Hikmah, 2010), 188.

disamakan dengan penipuan dan juga kejahatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya. Sedangkan di dalam al-Qur'an sudah sangatlah jelas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang adanya transaksi jual beli yang mengandung unsur kecurangan terhadap bentuk apapun, yang artinya penipuan atau kejahatan yang hanya menguntungkan salah satu pihak yang risikonya mengarah kepada ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau lainnya yang sejenis.

Di dalam islam gharar sangatlah dilarang, sehingga dari itu di dalam melakukan transaksi yang memberikan syarat dalam akad yang mengandung unsur gharar hukumnya ialah tidak boleh.

c. Bentuk Gharar

Beberapa bentuk gharar diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dari segi hukumnya, menurut Imam Ibn Hazm al-Zhairi, mengatkan bahwa gharar yang berkaitan dengan hukum apabila si pembeli tidak mengetahui dengan jelas apa yang di belinya, atau penjual yang tidak tau kualitas barang yang akan diperjual belikan.
- 2) Menjual atau membeli barang yang belum ada, di dalam bahasa arab yakni mengarah kepada suatu proses jual beli barang yang mana barang tersebut tidak ada ketika saat akad terjadi. Dan transaksi semacam ini terjadi ketika penjual sudah mendapat bayaran dari si pembeli. Seperti halnya menjual burung yang masih terbang di udara, hal tersebut disebut dengan jual beli gharar yang artinya ada kepastian.

- 3) Menjual dan membeli barang yang tidak jelas, menjual barang yang tidak jelas hukumnya sama aja dengan gharar karna tidak ada kepastian. Di dalam hukum islam mengatakan bahwa penipuan dan ketidakjelasan yang menjadi penyebab salah satu pihak yang dirugikan, yang mana gharar yang terjadi di dalam jual beli.³⁷

C. Jual Beli Secara Jizaf

1. Pengertian jual beli jizaf

Kata jizaf bukan dari bahasa arab, akan tetapi jizaf ini berasal dari bahasa Persia. Akan tetapi merupakan kata yang diambil dari bahasa Persia yang di arabkan. Syaukani berpendapat bahwa jual beli jizaf ialah transaksi terhadap apa saja yang tidak diketahui takarannya jumlah dan kadarnya secara rinci.³⁸ Secara etimologis jizaf berasal dari kata *khamma* yang artinya adalah mengira-ngira dan menaksir.³⁹ Yang mana memiliki arti jual beli tanpa harus ditimbang atau di takar. Sedangkan menurut termonologis, yaitu penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, bilangan dan jumlahnya, akan tetapi hanya bisa dikira-kira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan (penjual dan pembeli).⁴⁰ Yang artinya jual beli jenis barang semacam ini cara atau

³⁷ Habiburrahman, Rudi Arahman, dan Siti Lamusiah, *Transaksi Yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar Dalam Kajian Tindak Tutur*, Jurnal Ilmiah Telaah 5, No.2 (2020), 37.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Ter, Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 290.

³⁹ Prof. Dr.H. Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Muamalah Maliyah*, Cet. Ke-1, (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2017), 280.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillaul*, 290

metodenya mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran, timbangan atau takaran. Seperti halnya menjual beras berapa karung akan tetapi yang diketahui hanya timbangan persisnya. Pengetahuan tentang ukuran barang tersebut hanya berdasarkan kepada taksiran dan perkiraan saja.⁴¹ Seperti halnya seseorang menjual setumpuk pakayan, makanan atau barang lainnya yang sejenis. Barang tersebut dapat di jual dengan jumlah yang cukup banyak dan juga bisa dengan jumlah yang tidak banyak. Jual beli semacam ini termasuk jual beli yang sudah dikecualikan dari asalnya yang sudah bersifat umum, karna manusia membutuhkannya. Para ulama' fikih telah menyepakati atau memperbolehkannya jual beli semacam ini secara global.

2. Landasan Hukum Jual Beli Jizaf

Terdapat beberapa hadis yang telah ulama' jadikan sebagai landasan di dalam membolehkan jual beli jizaf, yaitu pendapat imam Imam Muslim dan Imam an-Nasa'I dari Jabir r.a yaitu:

a. Hadist

Terdapat hadist yang menjelaskan atau yang dijadikan dasar oleh kalangan ulama' mengenai di bolehkannya jual beli jizaf, hadist ini menurut riwayat Imam Muslim dan juga Imam an-Nasa'I dari Jabir r.a yaitu:

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ter. Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 316.

كَأَنْتُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ حِزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَى هُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يَسْعَوْهُ حَتَّى يَنْقَلُوهُ

Artinya: “ masyarakat melakukan jual beli makanan secara jizaf di tempat jauh dari pasar. Rasulullah melarang menjualnya sebelum objek tersebut dipindahkan dari tempatnya.”⁴²

Rasulullah menjelaskan di dalam hadist ini bahwa rasulullah menyetujui atas apa yang telah dilakukan oleh masyarakat, yaitu mengenai jual beli makanan secara borongan. Rasulullah SAW hanya melarang akan adanya jual beli atas objek yang belum dikuasai oleh penjual dan juga belum membayar kepada penjual sebelumnya . hadist yang kedua yaitu menjelaskan rasulullah melarang tentang adanya jual beli tumpukan, yang mana hadistnya sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِكَئِيلٍ مِنَ التَّمْرِ

Artinya: “ rasulullah SAW melarang jual beli tumpukan karna yang tidak diketahui takarannya, yang dibayar dengan kurma yang diketahui ukurannya.”⁴³

Di dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa bolehnya penjualan kurma secara jizaf yaitu apabila tsamannya adalah bukan kurma. Karna jika mustman dan tsaman itu sama maka termasuk yang sejenis, maka bisa

⁴² Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autar Syarh Muntaqo al-Akbar min Ahadist Sayyid al-akhbar* (Mesir: Mustofa al-Babi al-Halabi, 1347H), Vol V, 166-167.

⁴³ Usamah Musa Sulaiman Ighbariyah, *Bai' al- Juzaf Wa Tahbiqototuhu al-Mu'assiroh fi al-Alfiq al-Islami wa al-Qonun al-Ardani* (al-Ardani: Universitas al-Annajah, 2013), 23.

beresiko akan jatuh kepada barang yang riba fadl dan dari itu hukum jual belinya akan menjadi haram.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Jizaf

Rukun jual beli yang terdapat pada penjualan jizaf yaitu sama seperti rukun jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' yaitu apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Jumhur Ulama' berpendapat ada empat rukun jual beli diantaranya adalah:

- a. Penjual (*bai'*)
- b. Pembeli (*mustari*)
- c. Ijab dan qobul (*shigat*)
- d. Barang atau benda (*barang atau benda*)⁴⁵

Para fuqoha' pada umumnya memperbolehkan adanya jual beli dengan sistem borongan akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu, adapun syarat yang dimaksud ialah:

- a. Barang dagangan (*musman*) haruslah berupa benda yang berwujud atau ada dan juga bisa dapat dilihat oleh kepala mata disaat akad sedang dilaksanakan.

⁴⁴Prof. Dr.H Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Muamalah Maliyyah*, Cet.1, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 281-282.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),70.

- b. Diantara penjual dan pembeli tidak boleh tau berapa berat atau kuantitasnya barang yang diperjual belikan, baik dari segi berat timbangan dan juga takarannya dan juga jumlah satuannya.
- c. Dalam tujuan pembelian secara jizaf adalah jual beli dengan jumlah yang banyak. Jual beli secara jizaf tidak dapat dilakukan jika pembeli hanya membeli dalam satuannya saja. Ulama' berpendapat di dalam hal ini, jika penjual tidak kesulitan di dalam menghitung barang yang dijual dalam satuan, tidak boleh menjualnya secara jizaf.
- d. Barang dagangan harus ditaksir oleh bagian ahlinya. Jual beli sistem jizaf jika barang dagangannya sulit ditaksir maka tidak sah, baik sulit ditaksir oleh barangnya atau terlalu banyak.
- e. Tempat atau permukaan yang menjadi tempat jual beli jizaf yaitu harus rata. Jika dalam permukaannya tidak rata, penjualan secara jizaf akan menimbulkan penipuan yang dilarang oleh Rosulullah SAW.
- f. Barang dagangan di dalam jual beli yaitu harus sama. Barang dagangan yang dijual di dalam sistem jizaf yaitu tidak boleh dicampur. Jika barang dagangan banyak jenisnya maka masing-masing dari barang tersebut boleh dijual secara jizaf.⁴⁶

⁴⁶ Prof. Dr.H. Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Muamalah Maliyyah*, cet.1, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2017), 287-288.

4. Sebab-Sebab dilarangnya Jual Beli Jizaf

Tidak hanya dengan adanya kesepakatan dan juga kerelaan dan juga berpangkal suka sama suka, karna hal tersebut tidak akan menjamin transaksi jual beli itu dinyatakan sah dalam islam, atau bahkan tak diperbolehkan. Transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan (diharamkan) jika memiliki tiga kategori ini yaitu:

- a. Perdagangan yang dilarang harus dilihat terlebih dulu jenis barang dan juga zatnya yaitu harus dilihat secara normative apakah barang tersebut adalah barang yang dilarang menurut syaria'at islam, walaupun dari akad yang terjadi menurut jual beli adalah sah karna sudah memenuhi segala unsur transaksi jual beli, objek maupun akadnya, akan tetapi barang dan zatnya adalah barang yang dilarang, maka jual beli tersebut akan menjadi haram jika dilakukan oleh orang muslim. Barang yang disebut haram untuk diperjual belikannya yaitu seperti babi, bangkai, dan juga khomer atau minuman keras.
- b. Perdagangan yang dilarang juga tergantung pada segala sesuatu yang menjadi usaha dan juga objek perdagangannya. Semisalnya barang yang dijual belikan adalah barang yang mengandung kesamaran yang sangat banyak dengan yang bersangkutan dengan persoalan yang disebut dengan gharar. Seperti jual beli ikan yang tidak jelas takarannya, dan juga menjual anak binatang yang masih di dalam kandungan dan juga lain-lain.

- c. Penjualan juga diharamkan apabila telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah tertera di dalam etika norma Islam, misalnya seperti *tadlis*, yang tidak terdapat ketahuan di antara para pihak-pihak yang sedang melakukan transaksi, sehingga menimbulkan kecurangan dan tipuan yang akan disebabkan oleh salah satu pihak yang sudah mengetahui adanya informasi. Hal ini juga dapat disebut sebagai pelanggaran di dalam prinsip-prinsip kerelaan dan juga suka sama suka.

5. Hukum Transaksi Jizaf

Hukum transaksi Jizaf Hukum transaksi jizaf dapat menjadi jelas jika dilihat dari dua contoh transaksi jizaf, Hal ini tentunya masih ada kesamaran dalam praktiknya, hal ini jelas merugikan pihak penjual dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini tidak sah. Hukum transaksi jizaf dapat menjadi jelas jika dilihat dari dua contoh transaksi jizaf berikut:

Para Imam Mazhab yang empat telah sepakat terhadap kebolehan transaksi *shubrah* pada makanan secara jizaf, meskipun berbeda pendapat dalam perinciannya. *Shubrah* adalah makanan yang dikumpulkan. Dinamakan demikian karena adanya per se bagiannya dibanding yang lain. Ibnu Qudamah al-Hambali berkata, “boleh hukumnya transaksi secara jizaf. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya, sandaran dalilnya adalah jelas, yaitu hadis-hadis pada pembahasan disyariatkannya

jenis transaksi ini. Adapun penjelasan secara rinci masing-masing mazhab adalah sebagai berikut.⁴⁷

(Menurut Mazhab Hanafi) Para fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang menjual kepada yang lain satu qafiz dari sejumlah makanan tertentu dengan beberapa dirham, atau menjual sejumlah potong pakaian tertentu tapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah aqadnya, maka transaksi-transaksi di atas adalah sah. Hal itu karena sifat jahalah (ketidakjelasan barang) dalam transaksi ini adalah sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan.

Ash-Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Ash-Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibnu Hasan) berpendapat bahwa transaksi pada sisa barang dagangan yang tidak dijelaskan timbangannya adalah sah, karena barang itu diketahui dengan isyarat. Dan termasuk hal-hal yang sudah disepakati bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahan jual beli mengetahui kadar barang yang diisyaratkan. Adapun sifat jahalah pada harga, maka hal itu tidak berpengaruh negatif, karena dapat diketahui dengan cara dihitung, yaitu dengan menakar sejumlah makanan yang dijual itu di majelis akad.⁴⁸

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 291

⁴⁸ Ibid, 291

Perkataan dua sahabat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi guna memudahkan masyarakat. Pendapat ini juga yang dirajihkan oleh pengarang kitab hidayah, karena lebih belakngannya dalil keduanya dari pada dalil Imam Abu Hanifah sebagaimana kebiasaannya. Pendapat ini juga diambil oleh para ulama mazhab yang lain. Akan tetapi, pengarang kitab Fathul Qadir merajihkan pendapat Imam Abu Hanifah dan dalilnya. Beginilah hukum jual beli sejumlah (*shubrah*) makanan dan apa saja yang semisalnya dari jenis barang mitsliyat. Adapun barang qimiyat, seperti hewan dan pakaian, maka hukumnya sebagaimana dijelaskan berikut. Orang yang menjual sekelompok kambing, setiap kambing dihargai satu dirham, misalnya maka menurut Abu Hanifah transaksi batal pada keseluruhan barang, meskipun

(menurut pendapat yang paling shahih) jumlah seluruh kambing itu diketahui dalam majelis akad. Hal itu karena adanya unsur jahalah pada waktu akad. Oleh karena itu, tidak sah penjualan satu ekor kambing dengan harga yang diberikan pada tiap satu ekor kambing yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu. Ketidak absahan ini karena adanya perbedaan pada tiap-tiap kambing.⁴⁹

Beda halnya dengan jual beli qafiz dari shubrah (sejumlah makanan). Keabsahan jual beli satu qafiz karena tidak adanya perbedaan antara masing-masing bagian makanannya. Begitu juga makanan yang ditakar dari jenis biji-

⁴⁹ Ibid, 291

bijian, sehingga unsur jahalah dalam barang mitsliyat tidak akan mengakibatkan terjadinya perselisihan. Perselisihan akibat jahalah ini bisa terjadi pada barang qimiyat karena ketidaksamaan masing-masingnya. Demikian juga halnya dengan orang yang membeli dengan orang yang membeli baju yang tidak dapat dibagi-bagi. Baju itu dijual perhasta dimana setiap hasta dihargai dengan satu dirham, sedangkan penjual tidak menyebut jumlah hastanya. Demikian juga halnya setiap barang yang dijual satuan dengan ukuran tiap-tiap satuan yang berbeda jauh, seperti unta, budak sahaya, dan semisalnya. Transaksi tersebut tidak sah pada seluruh bentuknya karena adanya sifat jahalah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Sedangkan Ash-Shahiban membolehkan semua transaksi di atas, karena unsur jahalah dapat dihilangkan setelah menghitung barang yang dibeli. Kesimpulan, Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli satu takaran pada shubrah yang mengandung jahalah dalam barang mitsliyat dan melarangnya pada barang qimiyat, hal ini berbeda dengan pendapat dua sahabatnya pada semua akad yang disebutkan. Mereka berdua membolehkan transaksi pada seluruhnya, baik barang yang dibeli itu mitsliyat maupun qimiyat. Hal itu karena unsur jahalah yang menghalangi keabsahan akad akan menjadi hilang.⁵⁰

(Menurut Mazhab Maliki) Menurut Imam Malik, dibolehkan untuk menjual subrah yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga

⁵⁰ Ibid, 291

tertentu untuk setiap takarannya. Shubrah yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga setiap takaran dari shubrah. Menurut ulama Malikiyah, tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang yang dijual adalah dari jenis mitsliyat atau qimiyat maupun jenis satuan. Sehingga, transaksi ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian, budak maupun hewan. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, di mana ia tidak membolehkan pada jenis qimiyat.⁵¹

(Menurut Madzhab Syafi'i) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sah transaksi satu sha *shubrah* yang diketahui ukuran shanya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, seperti sepuluh sha contohnya, karena tidak ada unsur gharar. Begitu juga, menurut pendapat yang ashah (paling kuat), sah transaksi itu meskipun tidak diketahui jumlah sha oleh kedua belah pihak yang melakukan akad atau oleh salah satu dari keduanya. Hal ini karena adanya kesamaan bagian-bagiannya, dan ditoleransi adanya jahalah (ketidakjelasan) terhadap barang yang dijual dalam transaksi ini. Karena sesungguhnya ditakar berdasarkan sha yang tidak jelas. Imam Syafi'i berkata, "aku membenci (menganggap makruh) transaksi shubrah secara jizaf, karena tidak diketahui kadarnya secara hakikatnya."⁵²

(Menurut Hambali) Ulama mazhab Hambali membolehkan transaksi shubrah secara jizaf, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli maupun

⁵¹ Ibid, 291

⁵² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 295

penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, pakaian maupun hewan. Dan sah pula menjual shubrah atau pakaian atau sekelompok kambing, di mana setiap qafiz atau hasta atau setiap ekor kambing dihargai dengan satu dirham. Hal itu karena barang yang dibeli diketahui dengan cara penyaksian langsung, sedangkan harga diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu dengan cara menimbang shubrah dan membagi harga sesuai kadar qafiz, maka diketahui jumlahnya.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, Dimana metode ini telah sesuai dengan ketentuan akademik, Dimana metode ini merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gambar, foto, ekspresi, Gerak tubuh dan bagan. Data informasi tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, cacatatan lapangan, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, bahkan dari internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok.⁵³

B. Jenis penelitian

yang digunakan bersifat penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas social kehidupan Masyarakat secara langsung.⁵⁴ Selain bersifat penelitian lapangan, penelitian ini memiliki minat naturalistic, holistic dan fonomenlogis yang kuat.⁵⁵ Artinya penelirian studi kasus seyogyanya bersifat natural (tidak memihak), menyeluruh kepada setiap lapisan Masyarakat dan dapat memberikan Kesimpulan yang nyata dan benar.

⁵³ Sugiono, *metode penelitian bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 424

⁵⁴ Basrowi, Suwandi, *Mehami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Elpta, 2008), 28.

⁵⁵ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 299

C. kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilapangan merupakan hal yang wajib bagi pendekatan kualitatif, karena peneliti dituntut untuk berinteraksi secara langsung dengan sumber data. Maka dari itu, kehadiran peneliti pada penelitian ini dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama, yaitu pra penelitian atau observasi yang dilakukan selama 5 hari dan yang kedua pada tahap penelitian yang dilakukan selama 10 hari. Kegunaan kehadiran peneliti dilapangan agar mendapat data yang diperlukan data yang diperlukan dengan mudah dan akurat.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Dusun Krajan Barat di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tepatnya pada salah satu penjual kulit sapi dan pembeli kulit sapi. Pemilihan Lokasi ini telah direncanakan dan disetting terlebih dahulu melakukan observasi untuk mengetahui apakah praktik jual beli kulit sapi dengan sitem taksir ini sesuai dengan syariat islam.

E. Sumber Data

Data yang diambil bersumber dari data primer dan data sekunder, tujuannya adalah demu untuk memperoleh data yang konkrit.

1. Data primer

adalah data yang langsung memberikan data- data yang diinginkan kepada pengumpul data, dalam hal ini peneliti mendapatkan dari pemilik usaha jual beli kulit sapi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah Langkah yang utama dalam meproleh data yang kevaliddannya dapat dipertanggung jawabkan data yang kevaliddannya dapat dipertanggung jawabkan dan dimudahkan untuk penyusunan skripsi penulisan menggunakan metode

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu informasi yang diperlukan untuk menyajikan peristiwa atau kejadian yang berkenaan dengan perilaku manusia, juga untuk mengevaluasi dengan melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dan melakukan umpan balik terhadap aspek tersebut.⁵⁶

Dalam melakukan observasi ini, peneliti perlu melakukan selisi untuk mempertimbangkan suatu lingkungan atau tempat peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan meneliti di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten jember.

⁵⁶ . wiratna Sujarweni, *Metodelogi penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004)

2. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan untuk melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti serta untuk mengetahui hal- hal yang lebih mendalam dari responden.

Wawancara ini dapat dilakukan dengan dua acara yaitu, menggunakan cara langsung dan tidak langsung. Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan bertatap muka langsung antara peneliti dengan orang – orang yang terkait memiliki sumber Data yang diutuhkan. Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada pihak -pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun pihak -pihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya yaitu penjual dan pembeli dan juga kepada salah satu anggota / karyawan jual beli kulit sapi yang ada di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bahan tulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu.⁵⁷Dokumentasi bisa merupakan rekaman, bukan hanya yang tertulis tetapi juga berupa gambar atau berupa peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktifitas atau peristiwa.

⁵⁷ Lexy. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rasdakarya 2013),330.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu Langkah yang sangat penting dalam proses penelitian, Karena disinilah hasil penelitian akan tampak. Analisis data mencakup seluruh kegiatan mengklasifikasikan, menganalisa memaknai dan menarik Kesimpulan dari semua data yang terkumpul. Oleh karena itu perlu menggunakan dasar pemikiran untuk menentukan pilihan -pilihan Teknik analisis data yang akan datang.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, Sehingga datanya sudah jernih. Tahap kegiatan analisis data ini meliputi, yaitu :

1. *Data Reduction* (Data Reduksi)

Dalam hal ini data reduksi dilakukan untuk mendapatkan Gambaran yang lebih jelas, karena reduksi data merupakan kegiatan merangkum, yang penting, dan menganalisis hal- hal yang sesuai dengan focus penelitian.

2. *Display Data* (penyajian Data)

Setelah data reduksi, tahapan berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, dengan data, yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah teks yang bersifat naratif, sehingga memudahkan untuk memahami apa

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.⁵⁸

3. *Conduction Data/* verivication

Analisis penelitian kualitatif, dimulai dari reduksi data, penyajian data terakhir Verivikasi/ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan dapat berupa deskripsi atau Gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang- remang atau gelap setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁹

H. Teknik pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan keabsahan data dengan Teknik triangulasi. Teknik ini digunakan untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁶⁰

Tringulasi merupakan Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut patton, ada empat macam tringulasi sebagai Teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan , sebagai berikut:

a. Triangulasi Pengamat

Adanya penguat diluar peneliti memeriksa hasil pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, misalnya pembimbing bertindak sebagai pengamat

⁵⁸ Sugiono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D), 24

⁵⁹ Ibid,253.

⁶⁰ Moleong, Metode penelitian kualitatif,, 330.

(*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

b. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori dipergunakan untuk menguji terkumpulnya data tersebut.

c. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

I. Tahap – Tahap Penelitian

Tahapan yang akan dilakukan peneliti ada beberapa tahap guna memberikan gambaran keseluruhan data, analisis data, sampai pada penulisan laporan, tahap-tahap penelitian tersebut terdiri atas beberapa tahap diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan (Perencanaan)

Tahap ini ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahap ini ditambah dengan suatu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan tersebut diuraikan berikut ini:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus peridzinan

Pertama-tama yang perlu diketahui oleh peneliti ialah siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian tentu saja peneliti jangan mengabaikan izin meninggalkan tugas yang pertama-tama perlu dimintakan dari atasan peneliti sendiri. Yang berwenang memberikan izin untuk mengadakan penelitian ialah pimpinan, baik itu pimpinan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam maupun pihak terkait yang melakukan intervensi lapangan. Tahap ini belum sampai pada titik menyingkapkan bagaimana peneliti masuk lapangan dalam artian mulai mengumpulkan data yang sebenarnya. Jadi tahap ini berulah merupakan orientasi lapangan, namun dalam hal-hal tertentu telah menilai lapangan.

2. Memilih dan memanfaatkan informan

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Fungsinya jelas bukan sebagai informan polisi yang biasanya diambil dari bekas penjahat kemudian dimintakan mengawasi sambil melaporkan criminal

Informan adalah orang yang memanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

3. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti hendaknya menyiapkan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Sebelum penelitian dimulai, peneliti memerlukan izin mengadakan penelitian, kontak dengan daerah yang menjadi latar penelitian melalui surat atau melalui orang yang dikenal sebagai

penghubung atau secara resmi melalui jalur instansi pemerintah. Hal ini yang perlu dipersiapkan ialah pengaturan perjalanan terutama lapangan penelitian itu jauh letaknya perlu pula dipersiapkan alat tulis seperti pensil atau pena, kertas, buku, catatan, kartu, karet, kamera, perekam suara dan lain-lain.

4. Persoalan etika penelitian

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif ialah orang sebagai alat atau sebagai instrument yang mengumpulkan data. Hal itu dilakukan pengamatan berperan serta, wawancara, mendalam, pengumpulan dokumen, foto dan sebagainya seluruh metode itu pada dasarnya menyangkut hubungan peneliti dengan orang atau subjek penelitian.

5. Tahap pekerjaan lapangan

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi menjadi atas dua bagian yaitu:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.⁶¹

⁶¹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004),

BAB IV PAPARAN DATA PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Wilayah Desa Suger Kidul

a. Letak Geografis

Desa Suger Kidul terletak di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, jarak Desa Suger kidu ke Kecamatan Jelbuk sekitar kurang lebih 15 km, serta mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Desa Suger kidul terdiri dari lima dusun, Adapun nama- nama dusun tersebut adalah:

- 1) Dusun Krajan Barat
- 2) Dusun Krajan Timur
- 3) Dusun Krajan Utara
- 4) Dusun Krajan Selatan

Dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah desa Suger kidul melakukan pembagian tugas sesuai dengan tugas jabatan. Dibawah desa karangnangka dibagi dalam beberapa wilayah Dusun, untuk mempermudah

pemerintah desa dalam melaksanakan dan melakukan roda pemerintahannya, sebagaimana yang telah dilaksanakan Sebagian besar desa di Indonesia.

b. Letak Geografis Desa Suger Kidul

Desa Suger Kidul termasuk desa salah satu diantara beberapa desa yang ada di Wilayah Kecamatan Jelbuk. Luas desa Suger Kidul adalah Ha. Yang terdiri dari persawahan dan pekarangan. Secara administratif wilayah Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Mempunyai Batas – Batas wilayah desa Suger kidul Kecamatan Jelbuk yaitu:

- 1) Sebelah Utara
- 2) Sebelah Selatan
- 3) Sebelah Barat
- 4) Sebelah timur

Dalam Skala Tempuh jarak ke ibu kota berjarak 5.00 km. hal ini sangat berdampak pada tata cara penduduknya dalam proses berbudaya dan bermasyarakat, dengan kata lain penduduk desa Suger Kidul yang rata- rata bersuku madura tersebut dalam kebiasaan hidup sehari – hari masuk dalam kategori masyarakat menengah kebawah. Hal ini dimungkinkan juga mengingat penduduk Desa Suger Kidul tidak hanya terdiri dari penduduk asli, akan tetapi hasil simbolis

antara penduduk pendatang dengan penduduk asli, karena proses pernikahan maupun karena merantau kerja.⁶²

c. Demografi

Desa Suger Kidul Merupakan daerah yang cukup padat penduduknya, terbukti dengan jumlah penduduk mencapai 4247 (*empat ribu dua ratus empat puluh tujuh*). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Penduduk	Jumlah Jiwa
1	Laki - Laki	1995
2	Perempuan	2247
	Jumlah	4242

d. Agama

Dari jumlah penduduk Desa Suger Kidul tahun 2023 yang terdiri dari laki – laki dan Perempuan beserta kepala keluarga (kk).

⁶² Wawancara sekretaris desa SugerKidul 1 Mei 2025

Berdasarkan agama yang dianut penduduk Desa Suger Kidul mayoritas

memeluk agama islam Hal ini dapat dilihat dari table dibawah ini.⁶³

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4242
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Katolik	-

e. Kedaan Ekonomi

Mata Pencaharian Meurupakan salah satu hal yang sangt penting dalam memenuhi kebutuhan hidup berekonomi. desa suger Kidul Juga bisa disebut dengan sebagai Desa Suger Kidul dikarenakan mayoritas pencahariaanya sebagai petani, Peternak 90% dan juga buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-sahari, selain itu, penduduk Desa karangnangka tidak hanya bermata pencaharian sebagai petani,

⁶³ Data, Profil, Desa Suger Kidul tahun 2024

peternak dan buruh tani. Berikut ini adalah rincian table mengenai struktur jenis mata pencaharian penduduk Desa suger Kidul :

Mata pencaharian penduduk Desa Suger Kidul

NO	Pekerjaan	jumlah
1	petani	1461
2	peternak	546
3	Pegawai Negri Sipil	8
4	Art	833
5	Pedagang Keliling	6
6	Perawat Bidan Swasta	42
7	Perawat Swasta	7
8	Pengusaha Kecil, Menengah dan besar	70

f. Kedaan Pendidikan

Tingkat Pendidikan adalah salah satu aspek pentin yang harus diperhatikan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dari aspek Pendidikan desa Suger

Kidul tergolong dalam Desa yang sangat maju, terbukti dengan adanya fasilitas Pendidikan dari Pendidikan usia dini (PAUD)TK, SDN,SMP/MTS,SMA,SMK, S1, dan S2. Jika mengaca pada rencana Pembangunan jangka menengah nasional pemerintah mewajibkan wajib belajar 12 tahun, dengan itu desa suger kidul bisa dikatakan sebagai desa yang mempunyai sumber daya manusia yang cukup bagus dilihat dari table Pendidikan di Desa suger kidul Sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Tamat Tk	320
2	Tamat SD	630
3	Tamat SMP/ Sederajat	650
4	Tamat SMP/ Sederajat	1139
5	Tamat SMA / SMK Sederajat	8

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Sapi dengan sistem Taksir (Studi Kasus Taksir di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember)

Dalam Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Kulit Sapi dengan Sistem Taksir di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember berdasarkan permasalahan yang saya paparkan sebelumnya tentunya masih ada kesamaran dalam parktiknya, hal ini jelas merugikan pihak penjual dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini tidak sah. Hukum transaksi jizaf dapat menjadi jelas jika dilihat dari dua contoh transaksi jizaf berikut:

Para Imam Mazhab yang empat telah sepakat terhadap kebolehan transaksi shubrah pada makanan secara jizaf, meskipun berbeda pendapat dalam perinciannya. Shubrah adalah makanan yang dikumpulkan. Dinamakan demikian karena adanya per sebagiannya dibanding yang lain. Ibnu Qudamah al-Hambali berkata, “boleh hukumnya transaksi secara jizaf. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya, sandaran dalilnya adalah jelas, yaitu hadist-hadist pada pembahasan disyariatkannya jenis transaksi ini.

Adapun penjelasan secara rinci masing-masing mazhab adalah sebagai berikut.⁶⁴

(Menurut Mazhab Hanafi) Para fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang menjual kepada yang lain satu qafiz dari sejumlah makanan tertentu dengan beberapa dirham, atau menjual sejumlah potong pakaian tertentu tapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah aqadnya, maka transaksi-transaksi di atas adalah sah. Hal itu karena sifat jahalah (ketidakjelasan barang) dalam transaksi ini adalah sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan.

Ash-Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Ash-Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibnu Hasan) berpendapat bahwa transaksi pada sisa barang dagangan yang tidak dijelaskan timbangannya adalah sah, karena barang itu diketahui dengan isyarat. Dan termasuk hal-hal yang sudah disepakati bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahan jual beli mengetahui kadar barang yang diisyaratkan. Adapun sifat

⁶⁴ Lihat, Teori, BAB II, hal, 49

jahalalah pada harga, maka hal itu tidak berpengaruh negatif, karena dapat diketahui dengan cara dihitung, yaitu dengan menakar sejumlah makanan yang dijual itu di majelis akad⁶⁵

Perkataan dua sahabat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi guna memudahkan masyarakat. Pendapat ini juga yang dirajihkan oleh pengarang kitab hidayah, karena lebih belakngannya dalil keduanya dari pada dalil Imam Abu Hanifah sebagaimana kebiasaannya. Pendapat ini juga diambil oleh para ulama mazhab yang lain. Akan tetapi, pengarang kitab Fathul Qadir merajihkan pendapat Imam Abu Hanifah dan dalilnya. Beginilah hukum jual beli sejumlah (*shubrah*) makanan dan apa saja yang semisalnya dari jenis barang mitsliyat.

Adapun barang qimiyat, seperti hewan dan pakaian, maka hukumnya sebagaimana dijelaskan berikut. Orang yang menjual sekelompok kambing, setiap kambing dihargai satu dirham, misalnya maka menurut Abu Hanifah transaksi batal pada keseluruhan barang, meskipun (menurut pendapat yang

⁶⁵ Lihat, Teori, BAB II, hal, 50

paling shahih) jumlah seluruh kambing itu diketahui dalam majelis akad. Hal itu karena adanya unsur jahalah pada waktu akad.⁶⁶

Oleh karena itu, tidak sah penjualan satu ekor kambing dengan harga yang diberikan pada tiap satu ekor kambing yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu. Ketidak absahan ini karena adanya perbedaan pada tiap-tiap kambing. Beda halnya dengan jual beli qafiz dari shubrah (sejumlah makanan). Keabsahan jual beli satu qafiz karena tidak adanya perbedaan antara masing-masing bagian makanannya. Begitu juga makanan yang ditakar dari jenis biji-bijian, sehingga unsur jahalah dalam barang mitsliyat tidak akan mengakibatkan terjadinya perselisihan. Perselisihan akibat jahalah ini bisa terjadi pada barang qimiyat karena ketidaksamaan masing-masingnya.

Demikian juga halnya dengan orang yang membeli dengan orang yang membeli baju yang tidak dapat dibagi-bagi. Baju itu dijual perhasta dimana setiap hasta dihargai dengan satu dirham, sedangkan penjual tidak menyebut jumlah hastanya. Demikian juga halnya setiap barang yang dijual satuan

⁶⁶ Lihat, Teori, BAB II, hal, 50

dengan ukuran tiap-tiap satuan yang berbeda jauh, seperti unta, budak sahaya, dan semisalnya.⁶⁷

Transaksi tersebut tidak sah pada seluruh bentuknya karena adanya sifat jahalah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Sedangkan Ash-Shahiban membolehkan semua transaksi di atas, karena unsur jahalah dapat dihilangkan setelah menghitung barang yang dibeli. Kesimpulan, Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli satu takaran pada shubrah yang mengandung jahalah dalam barang mitsliyat dan melarangnya pada barang qimiyat, hal ini berbeda dengan pendapat dua sahabatnya pada semua akad yang disebutkan. Mereka berdua membolehkan transaksi pada seluruhnya, baik barang yang dibeli itu mitsliyat maupun qimiyat. Hal itu karena unsur jahalah yang menghalangi keabsahan akad akan menjadi hilang.⁶⁸

(Menurut Mazhab Maliki) Menurut Imam Malik, dibolehkan untuk menjual subrah yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya. Shubrah yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga setiap

⁶⁷ Lihat, Teori, BAB II, hal, 50

⁶⁸ Lihat, Teori, BAB II, hal, 50

takaran dari shubrah. Menurut ulama Malikiyah, tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang yang dijual adalah dari jenis mitsliyat atau qimiyat maupun jenis satuan. Sehingga, transaksi ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian, budak maupun hewan. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, di mana ia tidak membolehkan pada jenis qimiyat.⁶⁹

(Menurut Madzhab Syafi'i) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sah transaksi satu sha *shubrah* yang diketahui ukuran shanya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, seperti sepuluh sha contohnya, karena tidak ada unsur gharar. Begitu juga, menurut pendapat yang ashah (paling kuat), sah transaksi itu meskipun tidak diketahui jumlah sha oleh kedua belah pihak yang melakukan akad atau oleh salah satu dari keduanya. Hal ini karena adanya kesamaan bagian-bagiannya, dan ditoleransi adanya jahalah (ketidakjelasan) terhadap barang yang dijual dalam transaksi ini. Karena sesungguhnya ditakar berdasarkan sha yang tidak jelas. Imam Syafi'i berkata, "aku membenci (menganggap makruh) transaksi shubrah secara jizaf, karena tidak diketahui kadarnya secara hakikatnya."

⁶⁹ Lihat, Teori, BAB II, hal, 52

(Menurut Hambali) Ulama mazhab Hambali membolehkan transaksi shubrah secara *jizaf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli maupun penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, pakaian maupun hewan. Dan sah pula menjual shubrah atau pakaian atau sekelompok kambing, di mana setiap qafiz atau hasta atau setiap ekor kambing dihargai dengan satu dirham. Hal itu karena barang yang dibeli diketahui dengan cara penyaksian langsung, sedangkan harga diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu dengan cara menimbang shubrah dan membagi harga sesuai kadar qafiz, maka diketahui jumlahnya.⁷⁰

Jual beli Taksiran (*jizaf*) itu sah jika kedua barang dari dua jenis yang berbeda. Jika keduanya sejenis, maka tidak boleh karena akadnya mengandung riba. Hal itu karena tidak adanya pengukuran dengan takaran atau timbangan bisa menyebabkan adanya penambahan dan pengurangan. Dan sesuatu yang bisa menyebabkan adanya keharaman maka wajib dijauihi, yaitu dengan menakar barang yang bisa ditakar dan menimbang barang yang bisa ditimbang pada masing-masing barang yang dipertukarkan. Ini berarti bahwa jual beli

⁷⁰ Lihat, Teori, BAB II, hal, 53

secara jizaf dibatasi pada selain harta-harta ribawi jika dijual dengan yang sejenisnya. Adapun harta-harta ribawi jika dijual dengan sejenisnya, maka tidak boleh secara jizaf karena mengandung riba, dan ia dapat mencegah sahnya akad seperti riba yang sebenarnya. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kaidah umum dalam jual beli uang dan sejenisnya itu secara jizaf adalah bahwa sesuatu yang boleh dijual secara berbeda ukurannya maka boleh dijual secara jizaf, dan sesuatu yang tidak boleh dijual secara berbeda maka tidak boleh dijual secara jizaf. Dan jelas bahwa kaidah ini telah disepakati oleh Mazhab Empat dalam hal apa yang boleh dan yang tidak boleh adanya diferensial (berbeda) dalam jual beli, sesuai dengan illat tertentu dalam riba yang telah ditetapkan dalam setiap mazhab.⁷¹

3. Praktik Jual Beli Kulit Sapi dengan Sistem Taksir (Study Kasus di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.)

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, kualitatif, deskriptif, maka hasil penelitian akan disajikan berdasarkan kategori-kategori dari data yang dihimpun di lapangan. Sehingga kelurahan Suger Kidul,

⁷¹ Lihat, Teori, BAB II, hal, 53

sebelah utara jember perbatasan bondowoso, Praktik jual beli Kulit Sapi dengan sistem taksir telah menjadi cukup banyak orang yang mengetahuinya terutama di Desa Suger kidul. Praktik ini terjadi pada umumnya terjadi pada daerah tertentu.

Dalam praktik jual beli Kulit Sapi dengan Sistem Taksir ini sudah tentu melibatkan dua belah pihak yang saling mengadakan transaksi, yaitu penjual dan orang yang membeli. Meski pada umumnya penjual Kulit Sapi dilakukan ditempat-tempat lain namun tidak semua penjual Kulit menggunakan Praktik demikian karena hanya tertentu saja yang menjalankan praktik jual beli Kulit Sapi dengan Sistem taksiran, dan juga sudah dipesan terlebih dahulu kulitnya dan tidak mengetahui beratnya kulit.

Praktik jual beli Kulit Sapi dengan sistem taksiran ini, penulis mewawancarai bapak sardan selaku pedagang Kulit Sapi. Berikut pemaparannya

“ saya awalnya menjadi pedagang kulit sapi pada tahun 1868. Namun ekonomi saya mengalami penurunan pada tahun 2002 dengan penurunan tersebut saya tidak melanjutkan usaha saya. Selanjutnya saya mulai lagi usaha saya tahun 2009 dengan menjadi pedagang kulit sapi pemesanannya satu minggu sekali.”.⁷²

Dari penjelasan bapak sardan bahwa penjualan kulit sapi ini sudah lama dan juga sudah kebiasaan tiap satu bulan sekali dan satu tahun sekali. Selanjutnya

⁷² Bapak Sardan (pemilik usaha), (*Wawancara*), 3 Mei 2025

peneliti mewawancarai mengenai langkah pertama yang dilakukan oleh pedagang

adalah sebagai berikut:

“ Untuk penjualan Kulit Sapi yang saya lakukan itu Langkah pertama saya mencari orang yang kan menyembelih Sapi tiap satu bulan sekali dan juga mendatangi pelanggan- pelanggan saya yang biasanya menjual kulit sapi ke saya dek dan saya juga memberi no telfon biar gampang komunikasinya”

Berdasarkan hasil analisis wawancara dari bapak sardan, dapat di analisis bahwa praktek jual beli kulit sapi dengan sistem taksir pertama yang dilakukan adalah mencari orang yang sudah biasa memotong sapi atau menyembelih sapi dan juga mendatangi pelanggan- pelanggan yang sudah biasa menjual kepada pedagang tersebut. Kemudian penulis menanyakan harga dan bagaimana cara menentukan harga kulit sapi dengan sistem taksir Berikut Pemaparannya:

“ dalam jual beli kulit sapi dengan sistem taksir cara memberikan harga itu dek, saya melihat kulitnya sapi terlebih dahulu apakah sapi tersebut besar atau kecil disana juga ketika saya melihat kulit sapi saya mengira- ngira kulit tersebut, dan saya memberikan harga itu per kg kulit sapi itu 7000 sampai dengan 9000 karna kami menyesuaikan dengan harga pasaran, keuntungan yang saya dapat kadang 3000 per kg nya disini juga kami tidak hanya mengambil keuntungan”.⁷³

Analisis dari hasil wawancara ini, bahwa pembeli (pedagang) mengambil keuntungan 1 kg nya hanya 3000 dan pengambilan harga itu dek sudah sesuai dengan harga pasarnya di dalam jual beli kulit sapi dengan sistem taksir ini harus benar – benar orang yang berpengalaman mengarah kepada hasil penelitian tentang

⁷³ Bapak Sardan (pemilik usaha), (*Wawancara*), 3 Mei 2025

persepektif hukum islam terhadap jual beli kulit sapi dengan sistem taksir. Karna menentukan harga kulit sapi itu hanya ditaksir dan tidak mengetahui beratnya kulit.

Apakah ada yang mengeluh mengenai harga kulit sapi tersebut bapak:

“ untuk masalah harga kulit sapi alhamdulillah tidak ada yang mengeluh karena, sebelum melakukan pembayaran saya melakukan kesepakatan terlebih dahulu apakah harga sekian bapak mau menjual kulitnya atau tidak”

Berdasarkan wawancara diatas, mengenai harga kulit sapi yang hanya dikira-kira pedagang meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak penjual dan pembeli setuju maka jual belinya diteruskan

Mengenai jenis kulit sapi yang diperjual belikan penulis mewawancarai penjual kulit sapi yang bisa menyembelih dan menjual kulit, berikut pemaparannya:

“Untuk jenis kulit sapi yang diperjual belikan adalah sapi biasa dan juga sapi limosen karena saya menjualnya hanya itu saja karna beratnya kulit itu sama saja”

Berdasarkan hasil analisis data wawancara dari bapak sardan bahwa kulit sapi yang diperjual belikan itu hanya ada dua macam yaitu sapi biasa dengan sapi limosen dan juga tidak ada perbedaan berat kulit sapi antara sapi biasa dengan sapi limosen kedua- duanya sama kulitnya.⁷⁴

Selanjutnya saya menanyakan kepada bapak Sugiono mengenai minatnya menjual kulit sapi terlebih dahulu.

⁷⁴ Bapak sardan (pemilik usaha) (wawancara) (Wawancara), 3 Mei 2025

“ menurut saya jual beli kulit sapi dengan sistem taksir dipesan terlebih dahulu dek, lebih simpel dan tidak perlu repot- repot untuk menjual kulit sapi kepasar karena sama saja menjual kulit sapi dipasar dengan pedagang yang mencari kulit dan juga sistem seperti ini dijemput kalok sudah selesai transaksinya”⁷⁵

Berdasarkan hasil analisis data dari bapak Sugiono, jual beli dengan sistem pesanan,dan juga transaksi yang dilakukanyapun juga lebih mudah. Penjual cukup dengan memperlihatkan kulitnya dan menyetujui harganya maka transaksi sudah jadi.

Ketika bapak sudah mengambil kulit apakah kulit itu sesuai denga apa yang bapak taksir, berikut pemaparannya dari bapak sardan

“ iya, kadang apa yang sudah saya taksir itu tidak sama ketika sudah ditimbang dan biasanya juga lebih, kenapa kadang kurang dek, biasanya orang menaruh kulit itu dipanasnya maka dari itu ketika ditimbang tidak sesuai dan juga saya kurang berhati- hati dalam penafsirannya”⁷⁶

Didalam jual beli kulit sapi sebagai penjual dan pembeli perlu berhati-hati dalam melakukan penafsirannya dan juga saling bekerja sama artinya menjaga barang yang sudah kita jual maka dari beberapa pengertian diatas, tampaknya dapat dipahami bahwa jizaf adalah suatu transaksi jual beli dengan sistem taksiran atau prediksi artinya barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui kadarnya.

⁷⁵ Bapak Sugiono, (penjual dan pelanggan),(wawancara) 05 mei 2025

⁷⁶ Bapak sardan (pemilik usaha) (wawancara) (Wawancara), 3 Mei 2025

B. Pembahasan

1. Praktik jual beli kulit sapi dengan sitem taksir di Desa Suger Kidul

Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Jual beli kulit sapi dengan sistem taksir di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Bagi masyarakat Desa Suger Kidul belum memahami tentang praktik Jual Beli Khususnya dalam transaksi setiap harinya yang sudah menjadi budaya, sehingga dengan berbagai cara yang mereka lakukan sendiri, Sehingga kejelasan Jual Beli tidak diperhatikan dengan baik. Transaksi tersebut dilakukan dengan cara Dimana para pembeli jual beli kulit sapi dengan sistem taksir keuangannya dibayar kontan ketika aqad dan pembeli yang membeli kulit sapi dengan harga yang telah disepakati keduanya.

Transaksi tersebut dilakukan dengan cara Dimana para pembeli jual beli kulit sapi dengan sistem taksir keuangannya dibayar kontan ketika aqad dan pembeli yang membeli kulit sapi dengan harga yang telah disepakati keduanya. Dimana penjual kulit sapi menggunakan sistem taksiran jual beli ini hanya dilakukan untuk menaksir kulit sapi tersebut, tetapi menurut para

pembeli sebenarnya ini juga untung-untungan di karenakan terkadang penjual menaksirkan kulit sapi dengan harga 7000 sampai dengan 9000 karna menyesuaikan dengan harga pasaran keuntungan yang didapat kadang 3000 per kilo gramnya, bahwa pembeli mengambil keuntungan 1 kilo gramnya hanya 3000 pengambilan harga itu sudah sesuai dengan harga pasarannya . Praktik jual beli kulit sapi yang dilakukan di Desa Suger Kidul, cara penjualan yang dilakukan sistem per kilogram. Dilihat dari transaksi jual beli sudah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan yang menjual secara per kilogram tidak sejalan atau tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena hal itu mengandung kecurangan. Jual beli kulit sapi dengan menggunakan sistem per kilogram ini terindikasi adanya unsur gharar karena pada realitanya jual beli kulit sapi ini dalam praktiknya tidak ada kejelasan dari kulit sapi tersebut.⁷⁷

Saat ini warga Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, Sebenarnya belum mengetahui terhadap rukun dan syarat jual beli sepenuhnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim

⁷⁷ Sardan, bapak sardan (pemilik usaha) (*wawancara*) (Wawancara), 3 Mei 2025

untuk mengenalkan mana yang halal yang menentukan sah atau tidaknya jual beli tersebut, serta mengenalkan hal-hal yang menentukan sah atau tidaknya jual beli tersebut, serta mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga betul- betul mengerti persoalannya.

Jual beli yaitu mutlaq almudalah yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain muqabalah syai' bi syai' berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Baik itu tukar menukar benda dengan benda uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati kedua belah pihak. Pada dasarnya jual beli kulit sapi dengan sistem taksiran ini jika ditelaah merupakan jual beli yang wajar dalam konteks transaksi jual beli tersebut.

Jual Beli tersebut disepakati kedua belah pihak yang mana dalam perjanjian ini tidak ada unsur paksaan karena rela dan atas dasar suka sama suka. Meskipun kesepakatan ini berdasarkan perjanjian yang telah disepakati

Bersama, akan tetapi praktiknya dilapangan, tetap ada kekurangan yang perlu dan penting untuk kita bahas agar permasalahan ini dapat tertangkap dengan jelas.

Dalam Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Kulit Sapi dengan Sistem Taksir di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember berdasarkan permasalahan yang saya paparkan sebelumnya tentunya masih ada kesamaran dalam parktiknya, hal ini jelas merugikan pihak penjual dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini tidak sah. Analisis praktek jual beli kulit sapi dengan sistem taksiran jika dilihat dari syara' dan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

Berdasarkan teori jual beli dengan sistem taksiran adalah jual beli yang tidak diketahui takaran, bilangan serta jumlahnya, akan tetapi hanya berdasarkan perkiraan dan taksiran.⁷⁸

Sebagaimana yang harus dipenuhi pada rukun jual beli kulit sapi dengan sistem taksiran ialah yang harus di dahulukan dalam jual beli yaitu terdapat kerelaan dari kedua belah pihak.⁷⁹

⁷⁸ Lihat, Teori Bab II, 44

⁷⁹ Lihat ,Teori Bab II, 44

Berdasarkan opini penulis praktik jual beli kulit sapi dengan menggunakan sistem taksiran yang terjadi di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember telah sesuai dengan syarat jual beli yang mana kedua belah pihak sudah saling sepakat untuk melakukan jual beli dengan system taksiran.

Menurut fakta dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam melakukan suatu transaksi.

2. Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Kulit Sapi Dengan Sistem Taksiran di Desa Suger Kidul Kabupaten Jelbuk Kecamatan Jember?

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa jual beli Kulit Sapi dengan Sistem taksiran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Suger Kidul yang disebut dengan jual beli Taksiran / Jizaf Dimana dalam Konsep Jizaf penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang yang tidak diketahui takarannya baik dari penjual maupun pembeli dan dari semua

barang yang dapat ditakar, dihitung, diukur, dan ditimbang. Diketahui ukuran barang-barang tersebut berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.

Syaukani berpendapat bahwa jual beli jizaf ialah transaksi terhadap apa saja yang tidak diketahui takarannya jumlah dan kadarnya secara rinci. Secara etimologis jizaf berasal dari kata *khammna* yang artinya adalah mengira-ngira dan menaksir.⁸⁰

Dalam Islam, Pedagang yang taat harus memenuhi takaran atau timbangan dan tidak mengurangi timbangan yang tergolong dalam penipuan (*gharar*). Hukum Islam dalam muamalah (jual beli) telah menggariskan bahwa dalam jual beli dilarang memanipulasi takaran atau timbangan. Seseorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menimbang barang.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli jizaf ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran,. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum. Adapun syarat sahnya jual beli jizaf antara lain :⁸¹

⁸⁰ Lihat, Teori, BAB, II, hal 43

⁸¹ Lihat, Teori, BaB, II, hal 46

1. Wujud barang yang ditumpuk adalah berupa barang sejenis dan tidak bercampur dengan barang lain. Misalnya: tumpukan gandum, berarti seluruh dari isi tumpukan ini terdiri atas gandum.
2. Orang yang berakad harus mengetahui wujud tumpukannya. Untuk syarat kedua ini sebenarnya bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak di antara tumpukan itu, asalkan barangnya sejenis, maka masih sah untuk diperjualbelikan, dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli.
3. Kedua orang yang berakad menentukan jumlah takaran yang hendak dibelinya. Takaran ini bisa berwujud takaran kilogram, liter dan sejenisnya.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjual-belikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun

demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.⁸²

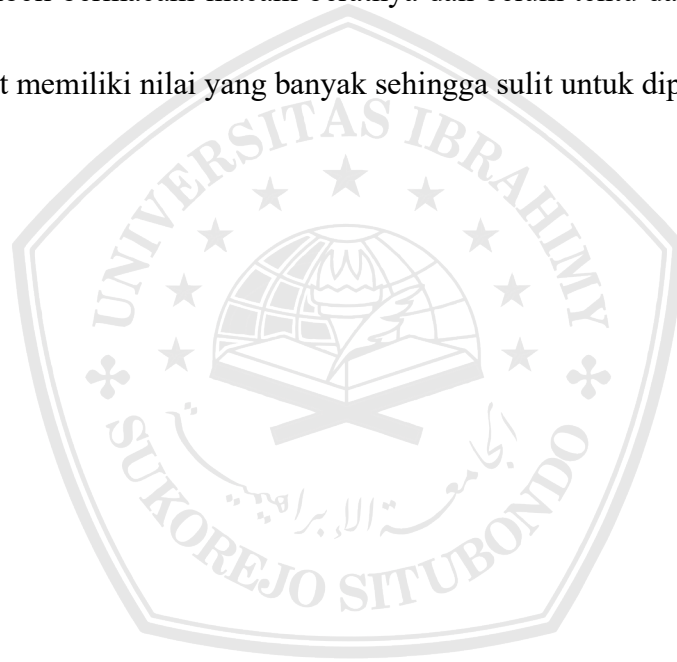
Dalam Islam, pedagang yang taat harus memenuhi takaran atau timbangan dan tidak mengurangi timbangan yang tergolong dalam penipuan (gharar). Hukum Islam dalam muamalah (jual beli) telah menggariskan bahwa dalam jual beli dilarang memanipulasi takaran atau timbangan. Seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya termasuk dalam masalah jual beli khususnya urusan dalam menimbang barang.

Berdasarkan Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik jual beli Kulit Sapi dengan Sistem Taksir Menggunakan sistem perkilo gram Di desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, terdapat 2 penjual yang melakukan hal tersebut, dilihat dari penerapan- penerapan transaksi jual beli tidak sejalan atau tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena hal tersebut dapat mengandung kecurangan.

Jual beli Kulit Sapi dengan menggunakan sistem per kilogram ini terindikasi adanya unsur gharar karena pada realitanya jual beli Kulit Sapi ini

⁸² Lihat, Teori, BaB, II, hal 46

dalam praktiknya tidak ada kejelasan dari Kulit Sapi tersebut karena Kulit Sapi itu tidak ditimbang melainkan hanya ditaksir saja. Unsur gharar juga bisa terindikasi dalam jual beli Kulit sapi karena dalam setiap transaksi pembayaran hanya menggunakan angan-angan saja. Ada beberapa hal yang mendasari jual beli dengan cara taksiran per kilogram antara lain yaitu karena setiap Kulit Sapi yang dibeli bermacam-macam beratnya dan belum tentu dari berat Kulit Sapi tersebut memiliki nilai yang banyak sehingga sulit untuk diprediksi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Sapi dengan Sistem Taksir di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupten Jember dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Kulit Sapi menggunakan Sistem Taksiran di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk. Dimana penjual kulit sapi menggunakan sistem taksiran jual beli ini hanya dilakukan untuk menaksir kulit sapi tersebut, tetapi menurut para pembeli sebenarnya ini juga untung-untungan di karenakan terkadang penjual menaksirkan kulit sapi dengan harga 7000 sampai dengan 9000 karna menyesuaikan dengan harga pasaran keuntungan yang didapat kadang 3000 per kilo gramnya, bahwa pembeli mengambil keuntungan 1 kilo gramnya hanya 3000 pengambilan harga itu sudah sesuai dengan harga pasarannya.
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam terkait pelaksanaan Jual Beli Kulit Sapi di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Sah hal ini didasarkan pada teori fiqh yang mengatakan bahwa pokok dari perniagaan adalah saling rela. dan juga pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan dan karena sebelum melakukan transaksi sudah

melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Menurut Dalam teori muamalah segala sesuatu pada asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang perbuatan itu. Pada jual beli tersebut tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang jual beli dengan menggunakan taksiran ataupun timbangan. Serta, jual beli tersebut merupakan kebiasaan atau (*urf*) yang sering dilakukan masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan akal normal manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didaparkan sebelumnya, bahwa penulis berusaha memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tinjauan Hukum Jual beli Kulit Sapi dengan Sistem Taksir di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, terkhusus para pembeli, Bila melakukan Kulit sapi seharusnya ditimbang dengan secara serta transparan supaya diketahui secara jelas jumlah nominalnya.
2. Prinsip Kejujuran harus dikedepankan dalam sistem jual beli ini
3. Para pihak harus lebih memperhatikan etika dalam berbisnis, agar tidak ada pihak yang dirugikan hak- hak

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Idris, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), 5
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 45
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2008)
- Ibid, hal
- Ansori Abdul Ghofur *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2009). 41.
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan Ke-5, 2018),h.67
- Ibid, h. 89.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih muamalah*, (Kediri: Lirboyo press: 2015)
- Sardan, Wawancara, Jember, 1 mei 202
- Sardan, observasi awal, jember,
- NADILA, dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan
- HARAHAP ZULAIHA dengan judul “Praktek Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang , program studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riua
- Hafiroh Ummu Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Bai Jizaf (Studi Kasus dipangembangan Jembrana Bali, Fakultas Syari'ah dan ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Situbondo Sukorejo.
- Gufon A. Mas'adai, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 19.
- Alauddin Al-Kasyani, *Badai' Ash- Shanai Fi Tartib Asy-Syara. Juz V*, 133.
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillah*, Juz 3. (Mesir: Mustofa Bab Al-Halabi 1956), 345.

Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Mahtaj*, Juz II 2.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Suara Agung),
Suroh Al-Baqoroh , 275

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet-2 (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004), 116

Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul
Haq, (Jakarta: 2004), 91-92

Gamala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet,2 (Jakarta:
Kencana 2005), 51

Tim Laskar Pelangi, *Metode Fikih Muamalah*, (Kedir, Lirboyo Press, 2005), 4

Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqih Muamalah*, (Kedir, Lirboyo Press, 2005),
10

Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana 2005), 64.

Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 2. (Mesir; t.t Dar
Al-Fakir Li Altaba'ah Al-Nasyir Al-Tauzi'), 155.

Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, cet.1 (Bandung: Citra
Aditiya Bakti, 2001), 235.

Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fikih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press,
2005), 6.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah, Prinsip dan Implemintasi Pada Sektor
Keuangan Syari'ah*, cet.2 (Jakarta: Raja Wali Press, 2017), 63.

Rahmad Syafi'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 84.

DR. Mardani, *Hukum Ekonomi Syri'ah di Indonesia*, cet 1, (PT Refika
Aditama), 178-185.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit
Ghalia Indonesia, 2012), 78.

DR. Mardani, *Hukum Ekonomi Syri'ah di Indonesia*, cet 1, (PT Refika
Aditama), 178-185.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit
Ghalia Indonesia, 2012), 78.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Hikmah, 2010), 188.

Habiburrahman, Rudi Arahman, dan Siti Lamusiah, *Transaksi Yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar Dalam Kajian Tindak Tutur*, Jurnal Ilmiah Telaah 5, No.2 (2020), 37.

¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Ter, Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 2011),290

Prof. Dr.H. Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Muamalah Maliyah*, Cet. Ke-1, (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2017),280.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillaul*, 290
Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ter. Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007),316.

Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autar Syarh Muntaqo al-Akbar min Ahadist Sayyid al-akhbar* (Mesir: Mustofa al-Babi al-Halabi,1347H), Vol V, 166-167.

Usamah Musa Sulaiman Ighbariyah, *Bai' al- Juzaf Wa Tahbiqototuhu al-Mu'assiroh fi al-Alfiq al-Islami wa al-Qonun al-Ardani* (al-Ardani: Universitas al-Annajah, 2013), 23.

Prof. Dr.H Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Muamalah Maliyyah*, Cet.1, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 281-282.

Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),70.

Prof. Dr.H. Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Muamalah Maliyyah*, cet.1, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2017), 287-288.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 291

Ibid, 291

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 295

Sugiono, *metode penelitian bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 424

Basrowi, Suwandi, *Mehami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Elpta, 2008),28.

Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 299

wiratna Sujarweni, *Metodelogi penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004)

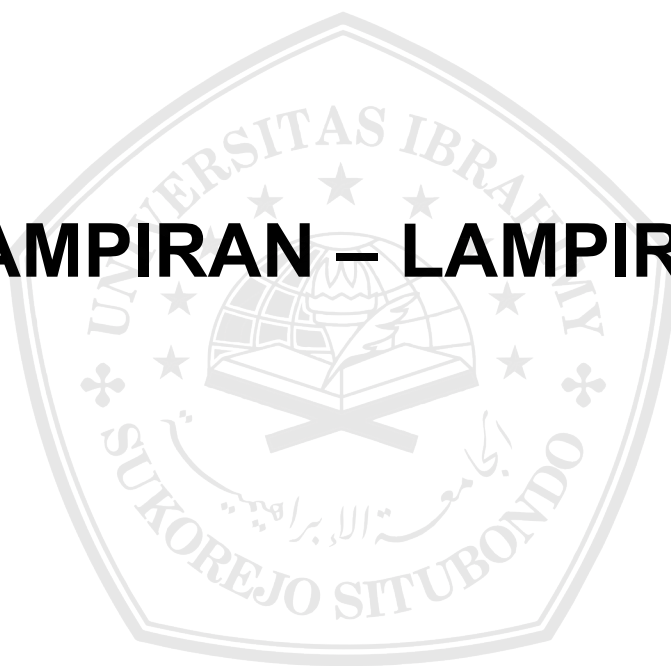
Lexy. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rasdakarya 2013), 330.
Sugiono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D), 24
Ibid, 253.

Moleong, Metode penelitian kualitatif, 330.

Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 339



LAMPIRAN – LAMPIRAN





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JELBUK
KANTOR DESA SUGER KIDUL**

Jln. PB.SUDIRMAN Nomor : 004 E-Mail : desasugerkidul@gmail.com Kode Pos 68192

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500 / 256 / 35.09.25.2006 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

N a m a : **AHMAD MUSEMIL**
Jabatan : Kepala Desa Suger Kidul

Sehubungan dengan surat dari fakultas syariah dan ekonomi islam Universitas Ibrahimy Sukoprejo Situbondo No.0828/087/E16/2071.095/H/2025.hal permohonan izin Penelitian tanggal 01 mei 2025 s/d tanggal 14 mei 2025,maka pemilik usaha jual beli kulit sapi dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa dibawah ini :

N a m a : **WINDI TRI HANDAYANI**
NPM : 20212010053
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Krajan Timur RT 001 RW 003
Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

Benar-benar telah melakukan penelitian di tempat jual beli kulit sapi,guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KULIT SAPI "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 mei 2025
Kepala Desa Suger Kidul
AHMAD MUSEMIL

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Windi tri handayani PRODI : (HES) HKI, ES, MBS & AKS
 NPM/NIRM : 2021.2010.58 PEMBIMBING 1 : KH. Muhammad. Zuberi, SH.MH.

A. CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	17/2028 /6	BAB I Revisi BAB II ✓ BAB III Revisi Coleat	
2	8/2028 /7	BAB I. bagian pendahuluan Revisi BAB III Coleat. Revisi <u>Kelepar</u> Schier buku pedoman Vol. 12	
3	5/2028 /8	BAB I - ✓ BAB II - ✓ BAB III - ✓ BAB IV - paparan orke No 2 ? - pembahasaan. tidak selesai pada telaah orke fotoat	
4	19/8 2015	<u>Kelepar</u>	

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual-beli kulit sapi dengan sistem Tinsir
(Desa, Suger Kidul), Kecamatan Selkute, Kabupaten Jember

Ka. Prodi _____ Sukorejo, 14 Agustus, 25
 Pembimbing 1, _____

Coret yang tidak perlu

PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
 2. Hukum Keluarga Islam
 3. Ekonomi Syari'ah
 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
 5. Akuntansi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Windi tri handayani PRODI : (HES) HKI, ES, MBS & AKS
 NPM/NIRM : 2021.2010.58 PEMBIMBING 1 : KH. Muhammad. Zuberi, S.H.MH.

A. CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	17/2028 /6	BAB I Revisi BAB II ✓ BAB III Revisi Coleat	
2	8/2028 /7	BAB I. bagian pendahuluan Revisi BAB III Coleat. Revisi <u>Keleparan</u> Schier buku pedoman Vol. 12	
3	5/2028 /8	BAB I - ✓ BAB II - ✓ BAB III - ✓ BAB IV - paparan orke No 2 ? - pembaharuan. tidak selesai pada tanda air fotoraf	
4	19/8 2015	Revisi	

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual-beli kulit sapi dengan
sistem Tmesir
(Desa, Suger Kidul), Kecamatan Jekulu, Kabupaten Jember

Ka. Prodi _____ Sukorejo, 14 Agustus, 25
 Pembimbing 1, _____

Coret yang tidak perlu

PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
 2. Hukum Keluarga Islam
 3. Ekonomi Syari'ah
 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
 5. Akuntansi Syari'ah

DOKUMENTASI

Wawancara Bersama bapak Sardan (Pemilik Usaha Kulit Sapi)



Wawancara Bersama Kayawan





PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY
NPP. 3512142F2006567
Jl. KH. Bismil Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 482666 Fax. (0338) 483068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021201053
Nama : WINDI TRI HANDAYANI
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Kecamatan : Jelbuk
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Sapi Dengan Sistem Taksir Study Kasus Di Desa Suger Kidul 01 Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

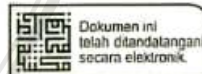
Dengan dosen Pembimbing :

1. Muhammad Jufri, SH., MHI.
2. Hali Makki, SHI., MHI.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimiyah dengan persentase plagiasi terakhir sebesar 23%.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 24 September 2025
Kepala Perpustakaan,



Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

BIODATA PENULIS

Windi Tri Handayani, lahir di Jember pada tanggal 23 Februari 2003. Anak Ke- dua dari 2 bersaudara. Penulis memiliki Seorang adik yang penyayang Bernama **Hamdan Roihan Abdullah** Putri dari pasangan suami istri (**Nemo dan Sulaiha**). Ia terlahir dari keluarga yang sederhana dan juga humoris dengan curahan kasih sayang yang tiada tara. Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari Riwayat Pendidikan:

SDN Suger Kidul 01 (2009-2015)

SMP Negeri 2 Jelbuk (2015-2018)

SMA Ibrahimy Sukorejo (2018-2021)

Kemudian penulis melanjutkan study Sarjana Strata 1 di Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

